

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) PADA RUMAH  
POTONG HEWAN DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**TESIS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**MUZEQQI MADHANI  
NIM. 0839218051**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2022  
J E M B E R**

## LEMBARAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso “ yang ditulis oleh Muzeqqi Madhani ini, telah disetujui untuk diuji dalam forum sidang tesis.

Jember, 25 Juni 2022

Pembimbing I



**Dr. H. MISBAHUL MUNIR, M. M**  
**NIP. 196712011993031001**

Pembimbing II



**Dr. H. ABDUL ROKHIM, S. Ag., M.E.I**  
**NIP. 197308301999031002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso” yang ditulis oleh Muzeqqi Madhani ini telah di pertahankan di depan dewan penguji tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada hari Selasa 28 Juni 2022 dan terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister Ekonomi Syariah ( M.E ).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
2. Anggota
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Abdul Wadud, M.E.I .
  - b. Penguji I : Dr. H. MisbahurMunir, M.M.
  - c. Penguji II :Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Jember, 28 Juni 2022

Jember, 28 Juni 2022

Mengesahkan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

NIP. 197803172009121007



## ABSTRAK

**Muzeqqi Madhani** dengan judul “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso”

**Kata Kunci** : Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang mendasar bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat. Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan salah satu upaya untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuh.

Adapun Fokus: 1) Bagaimana Analisis Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso ? 2) Bagaimana Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso ?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan cara: (1) Observasi semi partisipan, (2) Wawancara semi terstruktur, dan (3) dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model intraktif Miles Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah : (1) pengumpulan data, (2) Kondensasi data, (3) penyajian data dan, (4) penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Triangulasi yang digunakan ada tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode

Adapun hasil penelitian: 1) Dalam proses pengulitan terkadang anak buah jagal RPH Bondowoso tidak memperhatikan kesejahteraan hewan yaitu menguliti dan menusuk leher sebelum hewan benar-benar mati. Dan hal tersebut hukumnya adalah makruf. Akan tetapi meskipun tindakannya adalah makruh tidak mempengaruhi terhadap kehalalan daging persembelihan tersebut, artinya daging tetap dihukumi halal. 2). Produk yang ada di RPH kabupaten Bondowoso adalah halal. Akan tetapi RPH Bondowoso dianggap belum menerapkan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## ABSTRACT

Muzeqqi Madhani with the title "Analysis of the Implementation of Law Number 2014 concerning the Organizing Agency for the Halal Product Network (BPJPH) at Slaughterhouses in Bondowoso Regency"

Keywords: Analysis of the Implementation of Law Number 2014 concerning the Organizing Agency for the Halal Product Network (BPJPH) at Slaughterhouses

The need for halal food products is fundamental for Muslims because consuming halal is a basic right of every Muslim and the implications of sharia obligations. Consuming halal and good food is one of the efforts to keep our bodies healthy and avoid diseases that harm the body.

The focus is: 1) How to analyze the implementation of Law no. 33 of 2014 concerning the Halal Product Network Organizing Agency (BPJPH) in the process of slaughtering animals at Slaughterhouses (RPH) in Bondowoso Regency? 2) How is the analysis of the implementation of Law no. 33 of 2014 concerning the Halal Product Network Organizing Agency (BPJPH) in Guaranteeing Halal Products at Slaughterhouses (RPH) in Bondowoso Regency?

This study uses a qualitative research with a phenomenological approach. Data collection techniques are: (1) semi-participant observation, (2) semi-structured interviews, and (3) documentation. While the data analysis used the Miles Huberman and Saldana interactive model with the following steps: (1) data collection, (2) data condensation, (3) data presentation and, (4) drawing conclusions. For the validity of the data using triangulation and member checks. There are three triangulations used, namely source triangulation, method triangulation

The results of the research: 1) In the process of skinning, sometimes the subordinates of the butchers of RPH Bondowoso do not pay attention to animal welfare, namely skinning and piercing the neck before the animal actually dies. And that is the law of makruh. However, even though the act is makruh, it does not affect the halalness of the slaughtered meat, meaning that the meat is still considered halal. 2). The products in the Bondowoso Regency RPH are halal. However, RPH Bondowoso is considered not to have implemented Law no. 33 of 2014 concerning the guarantee of halal products.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## الملخص

موزقي ماداني بعنوان "تحليل تنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الوكالة المنظمة لشبكة المنتجات الحلال (BPJPH) في المسالخ في بوندووسو

الكلمات الرئيسية: تحليل تنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الهيئة المنظمة لشبكة المنتجات الحلال (BPJPH) في المسالخ

تعتبر الحاجة إلى المنتجات الغذائية الحلال أمراً أساسياً للمسلمين لأن تناول الحلال هو حق أساسي لكل مسلم وآثار التزامات الشريعة. يعد تناول الطعام الحلال والطيب أحد الجهود المبذولة للحفاظ على أجسامنا صحية وتجنب الأمراض التي تضر بالجسم.

(التركيز هو: ١) كيفية تحليل تنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن وكالة تنظيم شبكة المنتجات الحلال (BPJPH) في صدد ذبح الحيوانات في (RPH) في بوندووسو؟ (٢) كيف يتم تحليل تنفيذ القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن وكالة تنظيم شبكة المنتجات الحلال (BPJPH) في ضمان المنتجات الحلال في المسالخ (RPH) في بوندووسو؟

تستخدم هذه الدراسة بحثاً نوعياً بمنهج ظاهري. تقنيات جمع البيانات هي: (١) مراقبة شبه مشارك ، (٢) مقابلات شبه منظمة ، و (٣) توثيق. بينما استخدم تحليل البيانات النموذج التفاعلي مايلز هوبرمان وسالدانا بالخطوات التالية: (1) جمع البيانات ، (٢) تكييف البيانات ، (٣) عرض البيانات ، (٤) استخلاص النتائج. لصحة البيانات باستخدام التثليث والتحقق من الأعضاء. هناك ثلاثة أشكال من المثلثات المستخدمة ، وهي تثليث المصدر ، وطريقة التثليث

نتائج الدراسة: (١) في عملية السلخ ، في بعض الأحيان لم يهتم مرؤوسو مسلخ بوندووسو برعاية الحيوان ، أي السلخ وثقب العنق قبل موت الحيوان بالفعل. وهذا هو قانون المكرووف. ومع ذلك ، على الرغم من أن الفعل مكروه ، إلا أنه لا يؤثر على حلال الذبائح ، أي أن اللحم لا يزال يعتبر حلالاً. (٢). المنتجات في مسلخ منطقة بوندووسو حلال. ومع ذلك ، فإن مسلخ بوندووسو لم يطبق القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso”, ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saatini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu kepada kami disini.
3. Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Kaprodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

4. Dr. H. Misbahul Munir, M.M<sub>2</sub> selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai
  5. Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
  6. Dr. H. Abdul Wadud, M.E.I selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya. memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai
  7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
  8. Bapak Drs. Mohammad Halil, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian saya.
- Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 28 Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**MUZEQQI MADHANI**  
**NIM. 0839218051**

## DAFTAR ISI


<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Kontek Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	25
1. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal.....	25
2. Jaminan Produk Halal .....	33

C. Kerangka Konseptual .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Kehadiran Peneliti.....	64
D. Subjek Penelitian.....	65
E. Sumber Data.....	66
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67
G. Analisis Data .....	69
H. Keabsahan Data.....	71
I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	72
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>74</b>
<b>A. Paparan Data Dan Analisis Data.....</b>	<b>78</b>
1. Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso Bahan Atau Hewan .....	74
2. Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso .....	91
<b>B. Temuan Penelitian .....</b>	<b>93</b>

1. Analisis Pelaksanaa UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso Bahan Atau Hewanr .....	93
2. Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso.....	94
<b>BAB V PEMBAHASAN.</b> .....	105
A. Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso Bahan Atau Hewan .....	105
B. Analisis Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso.....	118
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Gambar Tabel 2.1	.....	22
Gambar Tabel 2.2	.....	55
Gambar Tabel 2.3	.....	58
Gambar Tabel 2.4	.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indo-Nesia	Keterangan
1		‘	Komadi atas		t}	te dgtitik dibawah
2		B	Be		Z	Zed
3		T	Te		‘	Komadi atas terbalik
4		Th	te ha		Gh	ge ha
5		J	Je		F	Ef
6		h}	ha dengan titikdibawah		Q	Qi
7		Kh	ka ha		K	Ka
8		D	De		L	El
9		Dh	de ha		M	Em
10		R	Er		N	En
11		Z	Zed		W	We
12		S	Es		H	Ha
13		Sh	es ha		‘	Koma Diatas
14		s}	es dgtitik dibawah		Y	es dgtitik dibawah
15		d}	de dgtitik dibawah		-	de dg titik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dalam mengkonsumsi daging sapi yang merupakan salah satu jenis bahan masakan yang paling disukai, karena banyak mengandung zat besi, protein dan kebutuhan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dalam Islam, seluruh umat Muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga selayaknya menyediakan kebutuhan bahan makanan yang diproduksi dan dikonsumsi dijamin halal sifat dan hukumnya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am ayat 118 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya"<sup>1</sup>

Dalil di atas menjelaskan kepada para umat Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan daging binatang halal yang disembelih sesuai syariat Islam dan makanan yang tidak membahayakan<sup>2</sup>.

Undang – undang no 33 tahun 2014 pasal 19 yang membahas tentang

standar penyembelihan atau pemotongan hewan seara syariat Islam, menjadi acuan untuk menyembelih hewan secara baik dan benar serta halal.

<sup>1</sup> Departemen Agama 121, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: 2010), 28.

<sup>2</sup> <https://quranhadits.com/quran/6-al-an-am/al-anam-ayat-118/#tafsir-quraish-shihab>

Dan daging yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan, baik tempat pemotongan sederhana sampai rumah potong hewan pabrik, sebelum dipasarkan terlebih dahulu harus diperiksa untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan konsumen dan mencegah penularan penyakit diantara ternak, maka dilakukan pemeriksaan. Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH). Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121 telah dijelaskan bahwa pemotongan hewan harus sesuai dengan syariat<sup>3</sup>.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآتَهُ ۖ لَفِْسَقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيْ  
 أَوْلِيَآئِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya; "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (menyebut nama selain Allah). Sesungguhnya perbuatan yang semaeam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menurut mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik".<sup>4</sup>

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang mendasar bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat. Mengonsumsi makanan

yang halal dan thayyib merupakan salah satu upaya untuk memelihara tubuh

kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuh.

<sup>3</sup> <https://quranhadits.com/quran/6-al-an-am/al-anam-ayat-121/#tafsir-jalalain>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: PT Syaamil Eipta Media, 2010), 143

Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Ketersediaan daging sapi yang menjadi salah satu kebutuhan pangan, akan sangat terjamin keamanan yang didapat pemotongan sapi dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam penyediaan daging sapi yang terjamin kualitasnya. Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Penanganan Daging (*Meat Eutting Plan*) telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/Permentan/Ot.140/1/2010<sup>5</sup>.

Rumah potong hewan harus memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah juga memenuhi standart islam, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal. Aspek tersebut harus terpenuhi sebagai syarat produksi dalam upaya penyediaan daging sapi yang aman, sehat, utuh dan

halal di rumah potong hewan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan penanganan hewan dan daging di RPH yang

<sup>5</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161577/permentan-no-13permentanot14012010-tahun-2010>

kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT. 140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat eutting plant*) telah ditetapkan persyaratan teknis RPH.<sup>7</sup>

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pemotongan hewan seeara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner<sup>8</sup>, kesejahteraan hewan dan syariat agama).
2. Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*antemortem inspeetion*), pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspeetion*) untuk meneegah penularan penyakit zoonosa ke manusia.
3. Tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem guna

<sup>6</sup> Manual Kesmavet, *Pedoman Pembinaan Kesmavet (Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian, (Jakarta, 1993), 231*

<sup>7</sup> Lestari, *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia (P.T. Bina Aneka Lestari, Jakarta, 1994), 84.*

<sup>8</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Pasal I Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk hewan yang seeara langsung atau tidak langsung ntempengaruhi kesehatan tuansia.

peneegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masili produktif.

Secara geografis kabupaten Bondowoso terletak diujung timur pulau jawa, daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa pegunungan dengan potensi alamnya berupa perkebunan, dataran sedang dengan potensi berupa produksi pertanian.

Pada tahun 2020 penduduk kabupaten Bondowoso sebanyak 776.151 jiwa<sup>9</sup>. rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan yang mayoritas adalah beragama slam (98,76 %) <sup>10</sup>.

Dengan kondisi alam yang hijau dan mayoritas beragama slam, banyak dari masyarakat Bondowoso yang memelihara kambing dan sapi, sebagai pelengkap kebutuhan pangan. Sehingga kebutuhan terhadap tempat yang menjamin dan sesuai undang- undang dan syariat islam sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Bondowoso mendirikan rumah potong hewan (RPH) sebagai tempat pemotongan hewan.

Menurut undang-undan no 8 tahun 1999 pasal 62. Potong hewan yang

dagingnya di edarkan harus dipotong di RPH dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 milyar. Dengan berlakunya

undang-undang tersebut semua pemilik hewan yang dagingnya di edarkan

<sup>9</sup> <https://bondowosokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/7/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-bondowoso.html#>

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso)

memilih RPH sebagai tempat pemotongan hewan yang salah satunya RPH Bondowoso.

RPH Bondowoso terletak kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso (sekarang pindah ke kec Curahdami) dengan cakupan wilayah pemotongan kecamatan Bondowoso dan suplai / peredaran daging di wilayah kecamatan Bondowoso, RPH Bondowoso dibangun pada tahun 1973 dan langsung beroperasi setelah selesai pembangunan. Rumah Potong Hewan (RPH) Bondowoso telah mendapat izin resmi dari pemerintah daerah, sehingga sudah terjamin mutu dan kualitasnya.

Masyarakat Bondowoso yang mana mayoritas warganya adalah muslim banyak juga yang menjadi konsumen di RPH Bondowoso yang mana mereka harus mendapatkan produk yang terjamin kualitas halal. Warga banyak dari mereka yang mempercayai untuk membeli daging di RPH Bondowoso dalam jumlah besar maupun kecil, mereka beranggapan jika membeli daging di pusatnya harganya lebih murah dibandingkan membeli di pasar. Karena RPH Bondowoso ini termasuk perusahaan besar, sehingga sudah dipercaya kualitas produknya yang baik.

Banyaknya kebutuhan daging sapi di kota-kota besar termasuk Bondowoso menjadikan sebuah ide positif untuk memanfaatkan kebutuhan

pasar tersebut. Bondowoso yang sebagian besar masyarakatnya memelihara sapi sangat terbantu akan adanya RPH yang ada di bondowoso. Karena

dengan adanya RPH salah satu opsi penjualan ternak juga terbantu

Pemotongan hewan di Rumah Potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem yang masih manual yang disembelih oleh beberapa jagal dan satu juru sembelih halal (JULEHA). Dalam sehari Rumah Potong hewan (RPH) bisa memotong sampai 2-5 ekor sapi, tergantung kebutuhan dan permintaan pasar. Pemotongan dilakukan pada pukul 00.00 WIB dan harus diedarkan pada pukul 03.00 WIB karena sudah ditunggu oleh pelanggan untuk dijual pada pagi hari.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benarbenar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Permasalahan ketidak jelasan status Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kehalalan produk pangan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Untuk mengatasi masalah itu, sistem pengawasan pangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk memberikan

perlindungan konsumen dan memastikan pangan selama produksi distribusi dan lainnya sesuai dengan syarat mutu pangan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Endah Dwi Rohayati, "Politik Hukum Islam Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal (Kajian UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. Undang-Undang BPJPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan thayyib. Hadirnya Undang-Undang BPJPH diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.<sup>12</sup>

Sesuai dengan ketentuan UU BPJPH Pasal 4 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" menjelaskan bahwa sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia menjadi kewajiban bagi produsen. Dalam Pasal 12 Undang-Undang BPJPH dijelaskan juga bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> [www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detail\\_page](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detail_page), diakses sabtu, 19 januari 2021, pukul 22:30

<sup>13</sup> Qds, Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal, (Jogja: Joglosemar Post, diterbitkan 8 Februari 2010).

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Begitu juga dengan penyembelihan hewan. Rumah potong hewan termasuk rumah potong hewan juga harus bersertifikasi halal. sertifikasi halal pada rumah potong hewan sangat diperlukan sebagai jaminan bahwa daging sapi yang dikonsumsi oleh konsumen telah benar-benar halal dan thayyib.

Dalam hal penyembelihan hewan, sesuai pasal 18 memberikan penegasan bahwa setiap hewan yang akan didedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Sedangkan pada pasal 19 memberikan makna bahwa dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang kriteria halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut mengacu pada syariat Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dan kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat venteriner yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan daging sapi, menimbulkan semakin banyak pula penjual daging sapi yang ada di

pasar-pasar maupun di tempat-tempat lain yang sekiranya banyak peminatnya.

Para penjual tersebut kebanyakan kurang mengerti akan standarisasi penyembelihan maupun pengolahan dari daging tersebut, seperti halnya yang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

ada di kabupaten Bondowoso. Untuk mengatasi masalah itu, sistem pengawasan pangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan konsumen dan memastikan pangan selama produksi, distribusi dan lainnya sesuai dengan syarat mutu pangan.

Rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso yang merupakan salah satu produsen daging sapi di kabupaten Bondowoso ini mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan daging sapi untuk masyarakat yang ada di kabupaten Bondowoso dan sekitarnya. RPH ini yang telah berkembang cukup lama dan menjadi salah satu pemasok daging sapi ke pasar tradisional yang ada di kabupaten Bondowoso.<sup>15</sup>

Meskipun rumah potong hewan ini dibawah naungan dinas peternakan dan perikanan kabupaten bondowoso yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah namun terdapat beberapa fenomena yang mengakibatkan hasil daging sapi menjadi tidak halal. Hal tersebut dikarenakan dalam prakteknya petugas pemotong sapi tidak terlalu memperhatikan proses penyembelihan secara syariat Islam dan kondisi sapi, mulai dari persiapan sebelum penyembelihan sampai pasca penyembelihan sebelum pengolahan.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso. Alasan penelitian mengenai produk halal dalam meningkatkan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di RPH Bondowoso

<sup>15</sup> Observasi, Bondowoso, 17 Oktober 2022

<sup>16</sup> Observasi, Bondowoso, 17 Oktober 2022

adalah karena menarik untuk ditinjau lebih jauh. Peneliti tertarik meneliti berdasarkan jaminan produk halal. Lebih lanjut pemerintah memberikan dasar hukum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara jaminan produk halal. mengingat masih banyak perbedaan antara pelaku bisnis satu dengan yang lainnya dalam menerapkan jaminan produk halal.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sentra peternakan sapi dan kambing yang cukup produktif. berdasarkan jaminan produk halal menjadi satu-satunya penghasil ternak yang memiliki jenjang Peternak yangh produksi tertinggi di Bondowoso. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tesis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso ”.<sup>17</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam

---

<sup>17</sup> Observasi, Bondowoso, 17 Oktober 2022

Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah. Secara konkrit, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Proses Penyembelihan Hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi / ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi institusi tentang Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan dan implikasi produk halal terhadap penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Penulis Untuk menerapkan dan mempersembahkan sebuah karya tulis terhadap ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan memperluas wawasan pada bidang kajian ekonomi Islam.
3. Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dalam kajian ekonomi syariah yang pada gilirannya akan mendorong lahirnya karya-karya baru oleh para akademisi.
4. Bagi Masyarakat Memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya, Memberikan wawasan kepada masyarakat, baik para akademisi maupun praktisi dalam menghadapi zaman modernisasi saat ini tentang sertifikasi halal terhadap proses penyembelihan hewan di Rumah Potong Hewan.

#### **E. Definisi Istilah**

##### **1. Analisis Pelaksanaan**

Analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun Analisis Pelaksanaan dalam hal ini adalah Analisis mempraktekkan teori yaitu Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses penyembelihan hewan terhadap rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso.

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH )

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah jaminan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Maka Badan Penyelenggara Produk Halal ( BPJPH ) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi halal yang ada di rumah potong hewan (RPH) kabupaten Bondowoso dalam proses penyembelihan hewan.

## 3. Rumah potong Hewan (RPH)

Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. Maka rumah potong hewan Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadi objek penelitian terkait tentang jaminan produk halal dalam proses penyembelihan hewan.

Berdasarkan uraian denifisi istilah di atas yang dimaksud Analisis Pelaksanaan an dalam hal ini adalah Analisis mempraktekkan teori yaitu

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yaitu jaminan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan

Sertifikat Halal. Maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi halal yang ada di rumah potong hewan (RPH) kabupaten Bondowoso dalam proses penyembelihan hewan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah yang berupa buku atau laporan hasil penelitian yang membahas secara khusus tentang jaminan produk halal dalam meningkatkan sertifikasi produk halal belum ditemukan. Akan tetapi ada beberapa tulisan singkat yang dimuat menjadi salah satu topik dalam beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun laporan penelitian, diantaranya:

1. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok”. Oleh Tsin Zuyyina Zarkasi. Hasil dari penelitian ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf h. Pelaksanaan sertifikasi halal pada rumah potong hewan (RPH) di pulau Lombok diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi, kenyataannya tiga kabupaten tidak

mempunyai sertifikat halal sedangkan di kota Mataram sertifikat halal sudah kadaluarsa.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ainiyah Churrotul, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA)* Surabaya

2. Jurnal Ilmiah, “Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal) oleh Istikomah Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember.” Hasil penelitian ini adalah Indonesia selama ini masih menduduki posisi sebagai Big Market bukan Player dalam industry halal global. Hadirnya UU IPH bagaikan angin segar yang memberikan harapan bagi Indonesia untuk merubah posisi dari *Big Market* menjadi *Big Player*. Namun, penerapan UU JPH ini selain memiliki peluang juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Dari berbagai sector usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang sangat memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sector industry kosmetik, obat-obatan, produk rekayasa genetika, maupun produk kimiawi. Selain itu adanya pembebanan biaya atas sertifikasi halal juga dinilai menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu secara yuridis, walaupun dalam keadaan yang cukup mendesak, penerapan UU JPH ini mungkin untuk dilaksanakan. Relevansi penerapan UU JPH ini masih bisa dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan sertifikat halal

yang dimulai dari prosuk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan pemberian waktu untuk mempersiapkan diri dalam

menghadapi sertifikat halal. Dengan adanya UU PJH sekaligus peraturan

pelaksana, diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

3. Jurnal Ilmiah oleh Cynintya Nurul Ulum yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur).” Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus untuk mendapatkan data yang deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah objek dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait makanan impor dan analisis yang digunakan adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
4. Jurnal Syari’ah oleh M. Hamdan Rasyid yang berjudul “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman.” Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sertifikat halal produk halal di Indonesia.

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini yang menjelaskan tentang peran-peran Undang-undang Jaminan

Produk Halal, bukan mengenai implementasi undang-Undang tersebut.

5. Jurnal Ilmiah Kolej University Islam Antarbangsa Selangor oleh Wawarah Saidpudin, dkk, yang berjudul “Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan bahwa Malaysia, bantuan dan komitmen kerajaan serta badan-badan bertanggungjawab dalam menjadikan Malaysia sebagai negara halal dunia. Begitu juga Indonesia, perkembangannya semakin di tunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perkembangan sertifikat halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini adalah perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.

6. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Etika Penyembelihan Hewan dan Relevansinya Terhadap Jaminan Pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa’i (1786-1870)” Oleh Arif Al-Wasim. Dalam tesis yang penelitiannya menggunakan metode penelitian Pustaka ini diperoleh kesimpulan bahwa

prosedur penyembelihan hewan dalam perspektif fiqh dalam kitab Nazam Tazkiyah adalah prosedur penyembelihan menurut mazhab

Syafi’i. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan kesengajaan dan memotong seluruh bagian tenggorokan dan kerongkongan. Orang yang

menyembelih adalah orang islam atau ahli kitab. Hewan yang disembelih harus hewan yang dihalalkan syari'at dan benar-benar hewan yang masih bugar. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah benda tajam yang bukan dari unsur tulang, gigi, atau kuku. Persamaan dalam penelitian ini yakni [ Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penelitian ini lebih berfokus menggunakan jaminan pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H Ahmad Rifa'I (1786-1870).

7. Tesis, "Pelaksanaan Setifikasi halal dalam penyelenggaraan produk halal" oleh Riski Firmanda Dardin. Hasil penelitiannya adalah kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha disesuaikan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Selanjutnya

pada pasal 64 dinyatakan BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan walaupun hingga

saat ini BPJP di tiap-tiap provinsi belum juga terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

8. Jurnal Ilmiah Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor oleh Wawarah Saipudin, dkk, yang berjudul “Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan bahwa Malaysia, bantuan dan komitmen kerajaan serta badan-badan bertanggungjawab dalam menjadikan Malaysia sebagai negara halal dunia. Begitu juga di Indonesia, perkembangannya semakin ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perkembangan sertifikasi halal dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini adalah perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.

9. jurnal ilmiah oleh syafriada, Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikasi halal pada produk

makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Persamaan pada penelitian ini yakni keterkaitan bahasan mengenai sertifikasi halal

pada produk makanan. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang fokus penelitian yang dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui tujuan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

manfaat diadakannya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, belum membahas secara mendetail mengenai peraturan-peraturan tentang jaminan produk halal.

10. Jurnal Studi Keislaman oleh mutimmatul Faidah yang berjudul Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Tujuan penulisan adalah mendeskripsikan implementasi sertifikasi halal di Indonesia sesuai dengan UU JPH dan mengidentifikasi kewenangan pemerintah dalam hal sertifikasi halal. Persamaan dalam penelitian ini adalah keterkaitan tema tentang sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada system sertifikasi halal. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Lembaga terkait sertifikasi halal sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Yang sebelumnya menjadi kewenangan LP-POM MUI menjadi kewenangan kementerian Agama, belum membahas mengenai implementasinya dilapangan.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok”. Oleh Tsin Zuyyina Zarkasi	Pembahasan yang berkaitan dengan produk halal di RPH	Objek dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen
2	Jurnal Ilmiah, “Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal) oleh Istikomah	Pembahasan yang berkaitan dengan Analisis UU No 33 Tahun 2014	Objek dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait peluang dan tantangan implementasi UU IPH
3	Jurnal Ilmiah, “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur).” oleh Cynintya Nurul Ulum	Pembahasan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Objek dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait makanan impor dan analisis yang digunakan adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
4	Jurnal Syari’ah, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman.” oleh M. Hamdan Rasyid	Pembahasan yang berkaitan dengan peranan Undang-Undang jaminan produk halal dalam menjamin kehalalan makanan	Fokus penelitian pada penelitian ini yang menjelaskan peran-peran Undang-Undang jaminan produk halal, bukan mengenai implementasi Undang-Undang tersebut
5	Jurnal Ilmiah “Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia”. Kolej University Islam Antarbangsa Selangor oleh Wawarah Saidpudin, dkk	Pembahasan mengenai perkembangan undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal	Fokus penelitian pada penelitian ini adalah perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia
6	Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Etika Penyembelihan Hewan dan Relevansinya Terhadap Jaminan Pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya	Pembahasan penelitian tentang penyembelihan hewan yang halal.	analisis penelitian ini lebih berfokus menggunakan jaminan pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H

	K.H. Ahmad Rifa'I (1786-1870)" Oleh Arif Al-Wasim.		Ahmad Rifa'I (1786-1870).
7	Tesis, "Pelaksanaan Setifikasi halal dalam penyelenggaraan produk halal" oleh Riski Firmanda Dardin.	Keterkaitan pembahasan UU No 33 Tahun 2014	Fokus penelitian ini pada pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan produk halal
8	Jurnal Ilmiah "Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia". Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor oleh Wawarah Saipudin, dkk, yang berjudul	pembahasan mengenai perkembangan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal	fokus penelitian pada penelitian ini adalah perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.
9	jurnal ilmiah, Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. oleh syafriada	keterkaitan bahasan mengenai sertifikasi halal pada produk makanan	Fokus pada penelitian ini adalah pada system sertifikasi halal
10	Jurnal Studi Keislaman yang berjudul Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. oleh mutimmatul Faidah	keterkaitan bahasan mengenai sertifikasi halal pada produk makanan	Fokus pada penelitian ini adalah pada system sertifikasi halal

Dari beberapa penelitian di atas ada penelitian yang hamper mirip dengan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh Cynintya Nurul Ulum yang berjudul "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur)." perbedaannya dengan

penelitian yang akan diangkat adalah jika pada jurnal yang berjudul "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang objek

dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait makanan impor dan analisis yang digunakan adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang jaminan produk halal”, sedangkan di penelitian ini membahas tentang bagaimana analisa pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang badan penyelenggara Jaminan Produk halal.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal.**

#### **a. Tinjauan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014**

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan,

kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggara

produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian kesediaan produk halal bagi masyarakat

dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan,, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan dan teknologi memungkinkan percampuran antara halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, Teknik industry, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan

dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. oleh karena itu, pengaturan

mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komperhensif mencakup produk yang meliputi

barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, prooduk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetic serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### **b. Pokok-Pokok Pengaturan dan Undang-Undang**

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetic. Di samping itu, ditentukan pula proses prosuk halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang

diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian

tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah

terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (PPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, badan penyelenggara jaminan produk halal bekerja sama dengan kementerian dan/atau Lembaga terkait, MUI, dan Lembaga periksa halal (LPH)

4) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, Lembaga social, Lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

5) Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggara jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap Lembaga pemeriksa halal (LPH);

masa berlaku Sertifikasi Halal, kehalalan produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan

lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

### c. Badan Penyelenggara JPH (BPJH)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>19</sup> Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. hal ini

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam

mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai

---

<sup>19</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH

tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UUIPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggung jawab system jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- 2) menetapkan standar, produser, dan kriteria JPH
- 3) menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk
- 4) melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri
- 5) melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- 6) melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga penjamin halal)
- 7) melakukan registrasi Auditor halal
- 8) melakukan pengawasan terhadap JPH
- 9) melakukan pembinaan Auditor Halal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

10) melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementrian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH.<sup>20</sup> Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi:<sup>21</sup>

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan Lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Dalam UUBPJH membuka peluang untuk Lembaga lain selain LPPOM MUI untuk membuka LPH. Ormas-ormas islam yang memiliki integritas di pusat maupun daerah, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) serta kampus-kampus di daerah yang memiliki kemampuan saintis di bidang pangan dapat diikutsertakan

<sup>20</sup> Pasal 10 UUPH

<sup>21</sup> Pasal 13 UUPH

dalam rangka terselenggaranya dan/atau tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

#### **d. Bahan dan Proses Produk Halal**

##### 1) Bahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Dalam hal bahan sudah dijelaskan dalam pasal 17 sampai dengan pasal 20 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diantaranya bahan baku, bahan olahan yang berasal dari hewan tumbuhan atau lainnya dan bukan bahan yang diharamkan oleh syariat islam seperti bangkai dan babi.<sup>22</sup> Dan bahan juga wajib disembelih dengan syariat islam.

##### 2) Proses Produk Halal

Proses Produk Halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk

Dalam hal proses produk halal tertera dalam pasal 21 dan pasal 22 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana tempat lokasi dan alat sesuai dengan yang di undang-

---

<sup>22</sup> Pasal17-20 UU JPH

undangan<sup>23</sup>. dan dalam proses penyajian produk sudah tertera dalam pasal 22 UU no 33 tahun 2014,<sup>24</sup>

## 2. Jaminan Produk Halal

### a. Pengertian Produk Halal

Produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>25</sup> telah dinyatakan halal menurut syariat islam. Adapun proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Jaminan suatu produk halal memerlukan system yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal yang disertai Lembaga penentu kehalalan suatu produk, adanya tanda atau label halal dilihat secara mudah oleh konsumen, dan system pengawasan secara berkesinambungan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk

inihal sangat diperlukan adanya system jaminan halal oleh perusahaan.

<sup>23</sup> Pasal 21-22 UU JPH

<sup>24</sup> Pasal 23 UU JPH

<sup>25</sup> Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Jakarta: Hukum Online, 2014), 2

Sistem jaminan halal (SJH) adalah suatu system yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat menjadi Sebagian dari kebijakan suatu system yang berdiri sendiri. Sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM-MUI.<sup>26</sup>

Beberapa problem Teknik yang memerlukan perhatian khusus program jaminan halal adalah sebagai berikut. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya kegiatan produksi yang cukup menyita perhatian. Oleh karena itu sering muncul inisiatif dari beberapa perusahaan untuk mencoba mengintegrasikan system jaminan halal ini dengan ISO. Kedua, penggunaan bahan turunan hewan yang merupakan masalah sering masih menjadi ganjalan dalam praktek system jaminan halal. Ketiga, dukungan maksimal saran prasarana seperti laboratorium, transportasi dan dokumentasi. Dan keempat, komitmen dari auditor baik auditor LPPOM MUI maupun auditor internal perusahaan.<sup>27</sup>

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Sedangkan produk adalah barang dan/atau jasa

yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang guna

<sup>26</sup> Sofyan Hasan, "Jurnal Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum", Vol.14 No. 2, dalam <http://www.Palemban g.or.id>, diakses 16 Desember 2020

<sup>27</sup> *Ibid*...., 231

yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>28</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka persepsi halal tidak hanya harus melekat pada produk makanan dan minuman melainkan juga jasa yang terkait dengan segala hal yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum undang-undang ini dilaksanakan penjaminan produk halal telah dilakukan, akan tetapi label halal hanya melekat sebatas pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetic. Penjaminan halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), akan tetapi dengan dibentuknya dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Maka Pemerintah Membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ada beberapa perubahan signifikan dalam UUJPH mengenai proses sertifikasi halal dimana sebelumnya yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, namun setelah keluarnya UUJPH, yang mengeluarkan sertifikasi halal dan label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini belum terbentuk. Namun, selama masa transisi 2014-2019, sertifikat halal dalam penerbitannya masih dipengang oleh MUI. Selain itu, ada

---

<sup>28</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty, “Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang”, The 6<sup>th</sup> University Research Clloquium, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)

perubahan lain yaitu sertifikat halal yang sebelumnya berlaku 2 tahun, dengan keluarnya UUJPH berlaku selama 4 tahun.<sup>29</sup>

#### b. Asas Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal memiliki beberapa asas yang harus meningkat didalamnya antara lain:<sup>30</sup>

##### 1) Perlindungan

Asas jaminan produk halal yang pertama ialah Perlindungan, yang dimaksud dengan asas “Perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

##### 2) Keadilan

Asas jaminan produk halal yang kedua ialah keadilan, yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara selain itu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

##### 3) Kepastian Hukum

Asas jaminan produk halal yang ketiga ialah kepastian hukum, yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa

<sup>29</sup> *Ibid...*, 550

<sup>30</sup> Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, 5

penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal selain itu agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

#### 4) Akuntabilitas dan Tranparansi

Asas jaminan produk halal yang keempat ialah akuntabilitas dan transparansi, yang dimaksud dengan “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Efektifitas dan Efisiensi

Asas jaminan produk halal yang kelima ialah efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “Efektifitas dan Efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan atau terjangkau.

## 6) Profesionalitas

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan undang-undang produk halal tersebut.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industry usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir “waswas” mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain kesucian dalam hal ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.<sup>31</sup>

### a. Penjualan dan Pengolahan Hewan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan secara langsung mengenai standar-standar yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat

<sup>31</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty, “Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal...”, 244

dikategorikan sebagai produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini hanya memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat muslim agar memperoleh produk halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum, termasuk dalam produk hewan, karena telah dijelaskan pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Kementrian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementrian penyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan atau unggas dan unit potong hewan atau unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan system jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa standar

kehalalan suatu produk berbeda-beda tergantung dengan aturan yang telah ada, begitu pula produk yang berasal dari hewan.

Kerjasama yang dilakukan Badan Penyelenggara jaminan produk

---

<sup>32</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

halal dengan Lembaga pemeriksa halal adalah dalam hal pemeriksaan jaminan produk tersebut. Sedangkan Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam tiga hal, yaitu: sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan, dan akreditasi Lembaga pemeriksa halal. hal itu menunjukkan bahwa standar sertifikasi halal suatu produk juga berdasarkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal penyembelihan hewan, tercantum dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dimana tatacara penyembelihan diatur sehingga tidak mengakibatkan hewan tersiksa dan penyembelihan ini sesuai syariat islam<sup>33</sup>.

Pasal 18 tersebut memberi penegasan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada Pasal 19 memberikan makna bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang kriteria halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut mengacu

pada syariat Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi

Pneyembelihan Halal dan kaidah kesejahteraan hewan serta

---

<sup>33</sup> Pasal 18-19 UU BPJPH

Kesehatan masyarakat venteriner yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan.

a. Pengertian Penyembelihan

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal disebutkan dalam ketentuan umum bahwa “Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam”.<sup>34</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyembelihan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari hukum Islam.

b. Syarat Penyembelihan

Syarat yang harus dipenuhi untuk penyembelihan halal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan masyarakat venteriner dan kesejahteraan hewan disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 9.<sup>35</sup>

Adapun persyaratan teknis rumah potong hewan (RPH) yang diatur oleh Menteri adalah peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan yaitu pasal 4 sampai pasal 5.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t.tp: Erlangga, 2011), 746

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 *Tentang Kesehatan masyarakat venteriner dan kesejahteraan hewan*

<sup>36</sup> peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan

Penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, hewan yang akan di sembelih, dan tata cara penyembelihan halal. persyaratan hewan yang akan disembelih harus hewan yang masuk golongan yang di halalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. apabila proses penyembelihan di lakukan dengan pemingsanan, amak hewan masih hidup setelah dipingsankan. persyaratn tata cara penyembelihan halal antara lain membaca “ *Bismillahi Allahu Akbar*“ Ketika akan melakukan penyembelihan, hewan disembelih di bagian leher menggunakan psau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali Gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*esophagus/mar’i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).<sup>37</sup>

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 huruf f tersebut, dapat diketahui bahwa penyembelihan halal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan meliputi:

- 1) persyaratan juru sembelih
- 2) hewan yang akan disembelih, yaitu hewan yang dihalalkan dan masih dalam keadaan hidup saat akan disembelih

<sup>37</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t.tp: Erlangga, 2011), 747

3) tata cara penyembelihan, yaitu:

- a) membaca “*Bismillahi Allahu Akbar*”
- b) hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih dan tidak berkarat
- c) penyembelihan dilakukan dengan sekali Gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memotong atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*esophagus/mar’i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Selain itu, mengenai penyembelihan secara Islam juga disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yang di dalamnya mengatur lebih rinci lagi mengenai standar kehalalan penyembelihan hewan yang meliputi, standar bagi penyembelih, alat penyembelih, serta proses penyembelihan. berikut adalah syarat-syarat penyembelihan yang menjadi standar penyembelihan halal di Indonesia:

a. Bagi Penyembelih

- 1) Beragama Islam dan sudah akilbaligh.<sup>38</sup>

Orang yang menyembelih harus muslim dan mempunyai akal, sebab menyembelih itu merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. hal itu tidak

<sup>38</sup> *Ibid...*, 747

terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum *tamyiz*.

2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.<sup>39</sup>

Selain beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'I juga merupakan syarat bagi seorang penyembelih karena halal atau tidaknya hewan sembelihan dilihat dari cara penyembelihannya yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

3) memiliki keahlian dalam penyembelihan<sup>40</sup>

a. Alat Penyembelihan

1) Alat penyembelihan harus tajam

2) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.<sup>41</sup>

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi/taring atau tulang dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan peyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik binatang, bukan mengalirkan darahnya.

Binatang yang tercekik akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta

memutus tenggorokan dan kerongkongan.

<sup>39</sup> *Ibid...*, 747

<sup>40</sup> *Ibid...*, 747

<sup>41</sup> *Ibid...*, 747

b. Tata cara penyembelihan

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.<sup>42</sup>

Hal tersebut berdasarkan pada al-Qur'an Surat al-An'aam ayat 1

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu: dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.<sup>43</sup>

- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran (*esophagus/mar'i*) pernafasan/ tenggorokan (*trachea/hulqum*) dan dua pembuluh darah (*wadajain / vena jugularis dan arteri carotids*).<sup>44</sup> pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat

bagian leher tersebut kerana mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang. Tindakan ini merupakan

<sup>42</sup> *Ibid...*, 747

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 193

<sup>44</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t.tp: Erlangga, 2011), 747

bentuk perbuatan baik terhadap binatang yang disembelih.

- 3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
- 4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau Gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayahmustaqirrah*).
- 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.<sup>45</sup>

Selain ketentuan diatas, terdapat pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyembelihan dan pengolahan hewan, yaitu:

- 1) Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan kekiblat.
- 2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
- 3) Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:

- a) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen.

<sup>45</sup> *Ibid...*, 747

- b) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan
  - c) pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan
  - d) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai Langkah preventif.
  - e) penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c dan d.
  - f) melakukan penggelngongan hewan hukumnya haram.<sup>46</sup>
- c. Hewan yang disembelih
- 1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan
  - 2) hewan harus dalam keadaan hidup Ketika disembelih
  - 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar Kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan.<sup>47</sup>

Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan yang dalam hal ini adalah hewan yang halal menurut Islam. Hal

<sup>46</sup> *Ibid...*, 747

<sup>47</sup> *Ibid...*, 747

tersebut dilandaskan pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اَللّٰمْتُ كُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَاكُمُ لِيْنَكُمْ غَيْرُ الْمَيْدِ وَلَقَدْ حَرَمْنَا اللّٰهَ اَنْ يَّحْكَمَ مَا يَرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Selain itu, hewan yang akan disembelih harus masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat, sebab Islam mengharamkan bangkai. Sedangkan hewan yang tidak sehat akan membawa dampak negatif pula bagi orang yang mengkonsumsinya.<sup>48</sup>

Adapun hal-hal yang dimakruhkan Imam Syafi'i dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a) Termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT, apabila ketika menyembelih sembari mengucapkan "Allahumma ya Allah, terimalah sembelihan ini sebagai amal dari si fulan".
- b) Termasuk pula perbuatan yang dibenci, apabila seusai

menyembelih kemudian langsung diikuti atau dicabuti bulunya sebelum dipanaskan dengan air panas atau didinginkan terlebih dahulu. Meskipun sekiranya hal ini dilakukan dan tidak menjadi dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

<sup>48</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1#tafsir-jalalayn>

“Janganlah kalian menyegerakan (sembelihan) itu mati sebelum ia mati”. (H.R Daaruthni) Artinya, tergesa-gesa mencabuti atau memotong-motong dagingnya sebelum benar-benar mati. Dan perbuatan ini merupakan penyiksaan terhadap hewan secara sia-sia dan terlarang.

- c) Menginjak hewan dengan maksud menahannya ketiak menyembelih, atau memperlakukannya dengan sadis, adalah perbuatan yang dibenci.
- d) Tidak mengasah pisau atau senjata dihadapan hewan yang akan disembelih. Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang yang sedang menyembelih hewan yang sembari meletakkan kakinya di tubuh hewan tersebut dengan mengasah pisau didepannya, maka Rasulullah menegurnya demikian: “Tidakkah kamu lakukan (asahan pisau) sebelum ini? Ataukah engkau hendak mematakannya dua kali.” Artinya menakuti sebelum hewan mati di sembelih.

#### b. Faktor Dukungan dan Penghambat Implementasi

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable,

yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur

organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### 3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi sebagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengst*) dan peluang (*oppprtunities*), namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknes*) dan ancaman (*threats*).

Keputusan strategis perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan penting untuk analisis SWOT.<sup>49</sup>

Dalam mengidentifikasi sebagai masalah yang timbul dalam perusahaan, maka sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu menentukan strategi yang sangat cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perusahaan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan antara lain:

#### a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat

<sup>49</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 18.

diandalkan, memiliki keterampilan dan berbeda dengan produk lain. Sehingga dapat membuat lebih kuat dari pada pesaingnya.

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan terdapat pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok, dan faktor-faktor lain. Ada dua konsep strategi agar perusahaan memiliki kekuatan yaitu ;

1) *Distinctive Competence* atau kegiatan yang dilakukan perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibanding pesaing sehingga perusahaan tersebut tidak mudah ditiru dan mempunyai nilai lebih yaitu keunikan. *Distinctive competence* dalam suatu organisasi meliputi dua hal yaitu keahlian sumber daya manusia atau tenaga kerja serta kemampuan sumber daya sehingga dengan kata lain organisasi tersebut mempunyai keunggulan pada sarana manajemen yaitu *man, money, material, method, machine, market* dan *information*.

2) *Competitive Advantage* atau kegiatan spesifik yang *dikembangkan* oleh perusahaan agar lebih unggul dibanding kompetitor. Keunggulan

bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang diambil organisasi atau perusahaan untuk membaca dan merebut peluang serta menembus

ancaman. Ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

memperoleh keunggulan bersaing yaitu, kepemimpinan biaya, diferensiasi serta fokus.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapasitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapasitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang.

Peluang bisa diartikan sebagai kesempatan baik yang dilalui perusahaan atau organisasi. Pearce dan Robinson mengidentifikasi peluang sebagai situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan eksternal perusahaan mulai demografi, sosial, politik dan ekonomi sampai masalah

lingkungan hidup dan lingkungan internal yaitu sumber daya dan kemampuan perusahaan

d. Ancaman (Treats)

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang.

Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan.<sup>50</sup>

Ancaman dapat dilihat dari berbagai sisi, jika perusahaan merupakan suatu organisasi cerdas, maka dapat melihat ancaman sebagai suatu peluang dan menjadi tantangan untuk dilalui. Namun dilain pihak ancaman bagi suatu perusahaan dimungkinkan juga merupakan peluang bagi perusahaan yang lain. Memahami peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan atau organisasi membantu para manajernya untuk mengidentifikasi pilihan strategi yang cocok serta realistis untuk menentukan langkah yang efektif bagi perusahaan.<sup>51</sup>

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu perusahaan,

sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Jika dapat dikatakan bahwa

analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam analisis strategi,

<sup>50</sup> Pearce dan Robinson, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 229-234.

<sup>51</sup> Pearce dan Robinson, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 229-234

keampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan sekaligus menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.<sup>52</sup>

Secara umum dalam analisis SWOT terbagi dalam empat variabel pendukung yaitu kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan tantangan. Keempat variabel tersebut digambarkan dengan bentuk diagram untuk mempermudah pemahaman serta membagi perusahaan berada dalam posisi apa, karena posisi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan berguna dalam merumuskan strategi nantinya. Diagram tersebut seperti gambar tabel sebagai berikut :



**Keterangan gambar :**

<sup>52</sup> Pearce Robinson, *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* Jilid I, (Jakarta: Binrupa Aksara, 2000), 231.

**Kuadran 1**

Merupakan posisi yang sangat menguntungkan karena perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan internal yang lebih besar dibanding kelemahan dan ancaman, sehingga strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*)

**Kuadran 2**

Posisi yang digambarkan pada kuadran 2 adalah meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang cocok diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi

**Kuadran 3**

Pada posisi ini, perusahaan menghadapi peluang yang besar namun juga juga menghadapi kelemahan internal yang seimbang dengan peluang tersebut. Langkah yang dilakukan adalah berusaha meminimalkan atau membenahi unsur kelemahan internal baru kemudian berusaha merebut peluang yang ada

**Kuadran 4**

Posisi yang paling menyusahkan yaitu perusahaan pada posisi mengalami banyak kendala dan banyak ancaman sehingga masa depan perusahaan terancam. Strategi yang bisa dilakukan adalah strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

bertahan atau mungkin melakukan merger atau regrouping (penggabungan) badan-badan yang tidak efektif untuk efisiensi perusahaan atau organisasi.<sup>53</sup>

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT sebagai alat pencocokan yang mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT. Perencanaan usaha yang baik dengan metode SWOT dirangkum dalam matrik SWOT yang dikembangkan oleh Kesrns sebagai berikut:

Tabel 2.3

EFAS	IFAS	STRENGTHS (S) Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal	WEAKNESSES (W) Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal
	OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	STREATHS (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

IFAS (*Internal Strategic Factory Analysis Summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal dalam rangka *strength and*

<sup>53</sup> Rangkuti, *Analisis SWOT*, 19-24.

*weakness*. Sedangkan EFAS (*Eksternal Strategic Factory Analysis Summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan disusun untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka *opportunities and threats*.<sup>54</sup>

Analisis SWOT dapat diketahui karakteristiknya dengan menganalisis segi kekuatan dan kelemahan berdasarkan analisis lingkungan usaha internal dan eksternal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Dalam lingkungan internal, poin yang diamati dan diidentifikasi adalah tentang kekuatan dan kelemahan menyangkut sumber daya, pengelolaan serta kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.

Kekuatan dan kelemahan apabila sudah teridentifikasi dengan baik maka merupakan suatu harta yang tidak ternilai karena dipakai sebagai sarana merebut peluang yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kekuatan yang diwujudkan dengan keunggulan-

keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki oleh pesaing harus segera diintegrasikan ke dalam budaya organisasi sedemikian rupa supaya keunggulan yang dimiliki perusahaan tidak mudah ditiru

<sup>54</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 19.

oleh pesaing dan seandainya terjadi peniruan strategi maka masih lebih baik strategi yang dimiliki perusahaan perumus awal.

#### b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan suatu lingkungan yang ada di luar perusahaan yang mempengaruhi dari sisi peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman yang terbentuk nantinya akan dikombinasikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan atau organisasi sehingga mampu menjawab dinamika serta mampu bertahan dari perubahan yang selalu bergerak.

Lingkungan eksternal terbagi atas PEST DN (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Demografi dan Lingkungan Hidup), sehingga lingkungan eksternal terbagi atas dua besaran yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro adalah PEST DN sedangkan lingkungan mikro terdiri dari pemasok, kompetitor, perusahaan mediator, pelanggan dan publik. Sehingga lingkungan eksternal bisa dikatakan terdiri dari makro dan mikro.<sup>55</sup>

Mengidentifikasi lingkungan eksternal mempunyai cara tersendiri supaya mencapai kesimpulan yang lebih efektif yaitu dari

urutan PEST DN dimulai dengan demografi atau kependudukan, karena demografi mencakup manusia dan manusia ditempatkan sebagai subjek yaitu baik sebagai pasar dan pembentuknya serta sebagai pelanggan.

<sup>55</sup> Pearce dan Robinson, *Manajemen Strategik*, 247.

Jumlah manusia yang besar belum tentu menjadi peluang yang menguntungkan, dikatakan menguntungkan jika manusia tersebut mempunyai daya beli sehingga faktor yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masalah ekonomi. Terkait dengan ekonomi masalah yang mendasar adalah tentang daya beli dan pendapatan sehingga saat perusahaan atau organisasi mengeluarkan suatu produk, produk tersebut dapat diserap oleh pasar dengan baik.

Poin selanjutnya adalah teknologi terkait dengan cara dan saluran distribusinya, internet sekarang sudah menjelma menjadi suatu kebutuhan dan kebiasaan yang melekat dalam kehidupan manusia, maka perusahaan atau organisasi harus berpacu dan mau menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, ilustrasi yang dapat dipakai adalah industri data Google yang menjadi sumber pencarian data baik luar negeri ataupun dalam negeri dan kemudahan untuk mengakses dalam waktu yang sangat singkat.

Poin yang dianalisis selanjutnya adalah masalah politik yang terkait dengan masalah hukum, peraturan, tata kelola serta kebijakan yang menyangkut unsur politis dari suatu wilayah.


Sebagai contoh produk jagung impor dari luar negeri dikenai biaya yang tinggi untuk masuk ke Indonesia hal itu dimaksudkan untuk melindungi petani yang ada di Indonesia. Walaupun produk yang kita tawarkan merupakan produk yang secara logika adalah produk

yang bisa diterima semua kalangan namun dari sisi lain juga harus dilihat bagaimana pemerintah setempat menyikapi dan melihat.<sup>56</sup>

### C. Kerangka konseptual

Agar penelitian terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diharapkan serta berdasarkan teoritis, maka terlebih dahulu disusun kerangka konseptual dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini menganalisa tentang “Analisis Pelaksanaan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Bondowoso”. Bagaimana proses, jaminan dan implikasi produk halal pada rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan sertifikasi halal. Berikut table kerangka konseptual penelitian ini:

Tabel 2.4



<sup>56</sup> Pearce dan Robinson, *Manajemen Strategik*, 270.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara penelitian yang dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>45</sup>

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian deskriptif, karena fokus penelitiannya adalah Analisis Pelaksanaan an an UU No. 33 Tahun 2014 Tentang baddan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Rumah Potong Hewan Study pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Bondowoso.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

*Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*,

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Prenada, 2002), 2

metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sebagai landasan cara kerja dalam penyusunan penelitian. Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam dunia situasi tertentu.<sup>47</sup> Oleh karena itu, peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek penelitian agar dapat menginterpretasikan pengalaman untuk penyelesaian dalam fokus penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif mempunyai beberapa jenis penelitian yaitu: penelitian deskriptif, penelitian sejarah, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimen, penelitian tindakan dan penelitian grounded.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI KHATA CHIMAD SIDDIQ

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 9

<sup>47</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2008), 204.

<sup>48</sup> Nurul Zuhria, *Metodologi Penelitian Sosial dan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 27

J E M B E R

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>49</sup>

Sedangkan untuk jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada suatu fenomena. *Field research* juga dapat diartikan sebagai pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data kualitatif, namun titik tekannya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rumah potong Hewan di Kecamatan Bondowoso, Rumah Potong Hewan di Kecamatan Prajekan dan Rumah potong di kecamatan Pujer. Karena ketiga rumah potong tersebut merupakan rumah potong yang sangat potensial dan teknik pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui potensi-potensi usaha apa saja yang sedang diminati oleh prioritas masyarakat aktif dan masyarakat pasif di kabupaten Bondowoso.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut kehadiran peneliti di lapangan, karena penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri dan harus berinteraksi secara mendalam dengan sumber data, oleh karena itu kehadiran peneliti cukup lama di lapangan. Kehadiran peneliti

<sup>49</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 82.

cukup instens dalam berinteraksi dengan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Mengingat obyek penelitian kualitatif adalah situasi sosial, berarti peneliti masuk pada situasi sosial yang akan diteliti, maka agar peneliti dapat diterima oleh informan, maka dibutuhkan pendekatan terhadap informan terkait penelitian. Peneliti diharapkan mampu berinteraksi dengan subyek secara wajar di lapangan, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Hubungan baik antara peneliti dengan subyek sebelum dan selama dilapangan merupakan kunci utama keberhasilan dalam pengumpulan data.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan Teknik sampling. Subjek penelitian berkaitan pelaporan jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal rumah potong hewan study pada rumah potong hewan di kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan Teknik purposive yaitu Teknik penentuan

informan dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>50</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN Jember (2018), 47

1. Penanggung jawab RPH di Kecamatan Bondowoso
2. Penanggung jawab RPH di Kecamatan Prajekan
3. Penanggung jawab RPH di Kecamatan Pujer
4. Juru sembelih halal (JULEHA) di RPH
5. Kabid Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan
6. Kabid Kepesantrenan dan dakwah Depag Bondowoso
7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bondowoso

#### **E. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>51</sup> Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber data utama (primer)

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dengan pimpinan RPH dan penanggung jawab, serta juru sembelih halal (juleha) di kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian berbagai sumber data yang diperoleh meliputi profil usaha, visi, misi dan tujuan usaha, bahan dan proses produk halal, proses penyembelihan hewan, jaminan produk halal, dan factor

pendukung dan hambatan penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 157

## 2. Sumber data tambahan (sekunder).

Sumber data diluar kata-kata dan Tindakan yakni sumber data tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip. Sedangkan data tidak tertulis berupa dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya adalah perkembangan jaminan produk halal RPH.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.<sup>52</sup> Mengacu pada pengertian tersebut, peneliti mengartikan Teknik pengumpulan data sebagai suatu cara untuk memperoleh data melalui beberapa Langkah atau tahapan, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>53</sup> Sanafiah Faisal mengklarifikasikan

observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*over observation and*

<sup>52</sup> Djam'in Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 146

<sup>53</sup> Djam'in Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 147

*covert observation*), dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*). Selanjutnya Spradley, dalam Susan Stain Back membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu observasi yang pasif (*passive participation*), observasi yang moderat (*moderate participation*), observasi yang aktif (*active participation*), dan observasi lengkap (*complete participation*).<sup>54</sup>

Observasi berpartisipasi adalah pengamatan langsung apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.<sup>55</sup> Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan Teknik observasi lengkap kepada obyek penelitian. Yang dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan proses penyembelihan hewan di RPH Bondowoso, RPH rogojambi RPH genteng, serta dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Bondowoso, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data.

## 2. Wawancara

Dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua hal. Pertama, kita harus secara nyata mengadakan interaksi dengan responden. Kedua, kita menghadapi kenyataan adanya pandangan orang lain yang mungkin

berbeda dengan pandangan kita sendiri. Masalah yang kita hadapi ialah

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. Ke-24, 2016), 226

<sup>55</sup> *Ibid...*, 226

bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu.<sup>56</sup>

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada responden yang merupakan penanggung jawab metode ini diperluas dengan metode dokumentasi.

Dalam hal ini peneliti menentukan objek wawancara kepada dinas Peternakan dan Perikanan RPH bagian KESWAN KESMAFET, kepala bidang RPH, Penanggung jawab RPH, dan Juru Sembelih Halal (JULEHA).

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mencari sumber informasi dari berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dan data yang masih belum diperoleh dengan metode observasi dan interview.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan metode ini pula peneliti dapat mendokumentasikan pelayanan jasa transportasi.

## G. Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema dan kategori.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), 69

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. Ke-24, 2016), 249

<sup>58</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), 126

Dalam tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Iskandar, ada dua tehnik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: analisis model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan verifikasi atau pengumpulan data dan selanjutnya analisis model *Spradley* yang meliputi deskripsi, fokus dan seleksi.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis model Milles dan Huberman, yaitu dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>60</sup>

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya disini peneliti

<sup>59</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2008), 222-223

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 246-247.

menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

### 3. Verifikasi (*conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi.

## H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.<sup>61</sup> Macam-macam Triangulasi diantaranya :

### 1. Triangulasi Sumber

Mengembangkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya

<sup>61</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk validitas data yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

## 3. Triangulasi Metode

Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan hasil penemuan, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>62</sup> Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal vol 10 No 1, (April 2010), 56.

J E M B E R

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data
  - b. Menentukan obyek penelitian
  - c. Mengurus surat perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Memasuki lapangan
  - b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan
  - c. Mengumpulkan data
  - d. Menganalisa data
3. Tahap Analisis Data (Penulisan Laporan)

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian dan Analisis Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Profil RPH

Secara geografis Kabupaten Bondowoso terletak di timur pulau Jawa, daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa pengunungan dengan potensi alamnya berupa perkebunan, dataran sedang dengan potensi berupa produksi pertanian.

Pada tahun 2020 penduduk kabupaten bondowoso sebanyak 776.151 jiwa. Rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah sebesar 73,12% orang, dan mayoritas adalah beragama islam dengan sebesar 98,76%.<sup>60</sup>

Dengan kondisi alam yang hijau dan mayoritas beragama islam, banyak dari masyarakat bondowoso yang memelihara kambing dan sapi, sebagai pelengkap kebutuhan pangan. Oleh sebab itu Dinas Peternakan dan perikanan kabupaten bondowoso mendirikan rumah potong hewan (RPH) sebagai tempat pemotongan hewan.

Menurut undang-undang no 8 tahun 1999 pasal 62. Potong hewan yang dagingnya di edarkan harus dipotong di RPH dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 milyar. Dengan

<sup>60</sup> Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bondowoso, profil perkembangan kependudukan kabupaten bondowoso tahun 2022.

berlakunya undang-undang tersebut semua pemilik hewan yang dagingnya di edarkan memilih RPH sebagai tempat pemotongan hewan. RPH di kabupaten bondowoso dibawah naungan Dinas Peternakan dan perikanan berjumlah tiga yaitu: RPH Bondowoso, RPH Pujer, RPH Maesan, RPH Wonosari dan RPH Prajekan.

a) RPH Bondowoso

Lokasi : Jl. Mastrip No.1, Nangkaan Timur, Nangkaan,  
Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa  
Timur 68215

Pemotongan : 2-9 ekor (sapi)/hari

Dokter hewan : 1 orang

Juru sembelih : 1 orang (bersertifikat)

Keur master : 2 orang

Dengan cakupan wilayah pemotongan kecamatan bondowoso dan suplai/peredaran daging di wilayah kecamatan bondowoso, RPH bondowoso di bangun pada tahun 1973 dan langsung beroperasi setelah selesai pembangunan.

b) RPH Pujer

Lokasi : Jl. Raya Pakisan, Maradinan, Kejayan, Kec.  
Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

68271

Pemotongan : 1-2 ekor (sapi)/hari

Dokter hewan : 1 orang

Juru sembelih : 1 orang (dari pihak jagal)

Kaur master : 1 orang

c) RPH Prajekan

Lokasi : Krajan I, Prajekan Kidul, Kec. Prajekan,  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Pemotongan : 3-5 ekor (sapi) / hari

Dokter hewan : 1 orang

Juru sembelih : 1 orang (bersertifikat)

Kaur master : 1 orang

d) RPH Wonosari

Lokasi : Wonosari, Kabupaten Bondowoso

Pemotongan : 2 - 4 ekor (sapi)/hari

Dokter hewan : 1 orang

Juru sembelih : 1 orang

Kaur master : 1 orang

e) RPH Wonosari

Lokasi : Desa Maesan, Kabupaten Bondowoso

Pemotongan : 1- 3 ekor (sapi)/hari

Dokter hewan : 1 orang

Juru sembelih : 1 orang

Kaur master : 1 orang

b. Sarana dan prasarana RPH

a) Sarana RPH

- 1) Penggantung daging
- 2) Troli daging
- 3) Power sprayer
- 4) Pisau Sembelih
- 5) Alat pembersih

b) Prasarana RPH

- 1) Pemeriksaan antemortem dikandang penampungan
- 2) Kendang peristirahatan hewan yang lolos pemeriksaan
- 3) Gang way yang digunakan untuk menggiring sapi ketempat pemotongan
- 4) Ruang pemotongan sapi
- 5) Ruang pelepasan kulit dan tempat pembagian daging
- 6) Instalansi pengolahan limbah
- 7) Tempat cuci jeroan
- 8) Air ad libitum
- 9) Pos jaga
- 10) Rumah dokter hewan jaga

11) parkir

Adapaun peneliti memaparkan data penelitian berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso. Jabaran detil dari temuan penelitian dari 3 RPH yang diteliti dibawah :

**1. Analisis Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam proses penyembelihan hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso Bahan Atau Hewan**

Bahan atau Hewan yang menjadi produk di rumah potong hewan (RPH) kabupaten Bondowoso adalah sapi. Dan sebelum hewan di sembelih hewan harus di periksa sebelum penyembelihan (*ante mortem*).

1) RPH Bondowoso

RPH Bondowoso memiliki ketentuan pemeriksaan hewan sebelum hewan itu dipotong. hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Bapak Abdul Rasyid selaku penanggung jawab RPH Bondowoso.

“Jadi untuk undang-undang nomor 9 tahun 2014 yang diperbaruhi nomor berapa ya saya lupa perbaruhananya itu kan menyaratkan untuk tidak memotong betina produktif. Jadi dilakukan pengecekan untuk betina produktifnya juga. Jadi pertama untuk Kesehatan hewannya diperiksa terus hewannya itu dinyatakan sehat atau tidak, kalok sehat ya dilakukan pemotongan sedangkan betina langsung dilakukan pemeriksaan kemajiran. jadi klu untuk jantan sehat otomatis langsung dipotong, kalok betina sehat dilihat dulu apakah dia bunting apakah dia masih produktif atau tidak, kalok tidak produktif ya langsung dipotong, kalok produktif y akita tolak. Dan untuk hewan yang sakit itu ada aturan undang-undang KESMAVET. Jadi kita mengacu disana ada beberapa hewan yang tidak boleh dikonsumsi dan ada hewan yang boleh dikonsumsi, meskipun kondisinya sakit. Salah satunya yang boleh dikonsumsi penyakit yang memang membahayakan disapi sama kerbau cumin ini tidak zonosis tidak menular kemanusia cumin syarat pemotongannya kita periksa bener-bener, jadi kalok ada bagian yang rusak yang tidak layak di konsumsi ya kita buang. Kalok contoh penyakit yang tidak boleh dikonsumsi salah satunya tetanus

itu yang tidak boleh dikonsumsi ada tetanus di sapi atau di kambing.”<sup>61</sup>

Dari paparan Bapak Abdul Rasyid tersebut dijelaskan bahwa ada hewan yang sakit tidak boleh dikonsumsi dan ada juga hewan yang sakit boleh dikonsumsi. Adapun hewan yang sakit boleh dikonsumsi adalah hewan yang mempunyai penyakit yang tidak menular dengan manusia. Tentunya dengan memperhatikan bagian daging yang rusak dan yang sehat.

Sebelum disembelih, hewan harus benar-benar dipastikan dalam keadaan sehat. Untuk memastikan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kategori sehat, RPH menyediakan dokter hewan untuk memeriksa hewan tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Abdul Rasyid:

“Yang memeriksa hewan medikveteriner atau dokter dan para medis veteriner atau mantri hewan.”<sup>62</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan hewan, hewan yang dinyatakan sehat atau tidak. Jika hewan tersebut dinyatakan sehat maka hewan tersebut boleh dipotong.

## 2) RPH Pujer

Jenis hewan yang dipotong di RPH Pujer adalah sapi Bapak M.

Yayan selaku penanggung jawab RPH Pujer mengungkapkan sebagai berikut:

“Jenis hewannya sapi, dan setiap pemotongan ditempat”

<sup>61</sup> Abdul Rasyid, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2022

<sup>62</sup> Abdul Rasyid, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2022

Sebelum sapi dipotong, maka sapi terlebih dahulu di periksa sebagaimana yang diungkapkan Bapak M. Yayan selaku penanggung jawab RPH Pujer berikut:

“Yang akan dipotong, Ketika itu betina diperiksa reproduksinya, klu reproduksinya masih bagus akan kita tolak, kalok kondisinya bunting juga kita akan tolak. Tapi kalok itu jantan selama sudah dewasa alias giginya sudah ada yang poel itu bisa dipotong”<sup>63</sup>

### 3) RPH Prajeken

Hewan sapi yang disembelih di RPH Prajeken harus melalui produser hal ini diungkapkan oleh Bapak Abdul Kholiq selaku penanggung jawab RPH Prajeken yaitu:

“Hewan harus sehat, harus malalui prosedur pemeriksaan. kalok jantan harus sehat, kalok betina tidak boleh produktif”<sup>64</sup>

Bahan atau hewan yang menjadi produk dari RPH adalah sapi. Sebelum dilakukan penyembelihan hewan, RPH memiliki beberapa ketentuan atau kriteria hewan yang harus dipenuhi oleh si pemilik hewan, diantaranya yaitu:

- a) hewan harus sehat
- b) hewan tidak boleh terdiri dari betina produktif
- c) hewan tidak boleh dalam keadaan hamil
- d) apabila jantan sudah dewasa dan giginya sudah poel
- e) hewan sakit tapi tidak zoonosis terhadap manusia

<sup>63</sup> M. Yayan, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

<sup>64</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

a. Syarat penyembelihan

Syarat yang harus dipenuhi untuk penyembelihan halal yaitu persyaratan juru sembelih. Setiap RPH yang ada di kabupaten Bondowoso memiliki juru sembelih masing-masing. Juru sembelih yang ada di kabupaten Bondowoso semuanya beragama islam dan mengerti tatacara penyembelihan sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi dari delapan RPH yang ada di kabupaten Bondowoso hanya ada dua juru sembelih halal (Juleha) yang bersertifikasi dan yang lainnya dari pihak jagal sendiri.

1) RPH Bondowoso

Dalam melakukan proses penyembelihan Bapak Abdul Rasyid selaku penanggung jawab RPH Bondowoso tidak sembarangan untuk mengutus orang untuk menjadi juru sembelih, beliau sangat memperhatikan betul untuk juru sembelih. Bahkan beliau mengirim seseorang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal, sehingga juru sembelih mengetahui proses penyembelihan secara syariat, dan daging bisa dikatakan halal. Hal ini sesuai ungkapan penanggung jawab RPH Bondowoso sebagai berikut:

“Yang melakukan penyembelihan adalah Bapak Yusuf dia sudah punya sertifikat JULEHA, pertama sertifikat juleha itu kan tidak langsung bisa didapatkan gampang, pertama yang kita lakukan dikirim pelatihan, waktu itu pelatihannya di Malang di UPT batu, jadi jawa timur ketimur itu yang berhak memberikan sertifikat semua hampir semua sertifikat sama kompetensi itu BPP (Balai Pelatihan Peternakan) Malang di batu lokasinya. Jadi pertama kursus teknis dulu, teknis cara merobohkan sapi, cara penyembelihan secara teknis dan sedikit mungkin di singgung masalah Juleha. Baru tahap kedua tahap lanjutan memang benar-bener untuk Julehannya, jadi dua kali rata-rata dua kali minimal untuk Juleha, dan persyaratanpun tidak semudah itu gito loh. Kita

kan juga kerja sama Bersama MUI Ketika sudah tahapan untuk Julehanya kalok secara teknis mungkin orang-orang balai aja tapi kalok sudah juleha kita sudah Bersama-sama dengan orang MUI yang jelas, dan yang nyari sertifikat disana itu bukan Cuma orang jawa timur bukan cumin orang Indonesia itu kerjasamanya sampai asia pasifik lah, orang jepang, orang Australia pun ada disini. Kalok disini teknisnya apa ya nggak kayak dilur negri cumin Julehanya memang disini harus lebih kan gitu. Kalok secara teknis diluar negri aja ngasah pisau dinilai kadang orang pun satu bulan belum bisa, belum lulus belum tentu lulus ngasah pisaunya. Selain sertifikat Julehanya ini sebenarnya untuk RPH ada satu lagi sertifikat, sertifikat menurunkan daging itu lupa say aitu juga ada sertifikatnya butcher itu sertifikasi proses pengulitan, pemisahan daging dari tulang segala macem.”<sup>65</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang melakukan penyembelihan adalah Bapak Yusuf. Beliau sebagai juru sembelih halal (Juleha) yang ada di RPH Bondowoso beliau telah memenuhi syarat sebagai juru sembelih, dikarenakan sudah mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikat juru sembelih (Juleha) yang dikeluarkan oleh MUI.

Sebelum melaksanakan pemotongan Bapak Muhammad Munir, juga memperhatikan hewan yang harus dipotong seperti yang di ungkapkan beliau:

“Yang layak potong itu sehat, yang tidak layak potong itu mungkin ada kebuntingan diperut hewan sendiri.”<sup>66</sup>

Setelah melaksanakan proses pemeriksaan, beliau menentukan hewan yang layak potong atau tidak. Baru kemudian melaksanakan proses selanjutnya yaitu proses penyembelihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>65</sup> Abdul Rasyid , *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2022

<sup>66</sup> Muhammad Munir, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2022

J E M B E R

## 2) RPH Pujer

Yang melakukan penyembelihan di RPH Pujer adalah masing-masing dari pemilik sapi. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak M. Yayan selaku penanggung jawab RPH Pujer.

“Kalau Pujer tidak punya juru sembelih. Juru sembelihnya adalah dari masing-masing pemilik sapi, jadi satu ekor sapi ada satu orang penyembelihnya.”<sup>67</sup>

## 3) RPH Prajeken

Selain RPH Bondowoso yang memiliki juru sembelih halal (Juleha) yaitu RPH Prajeken, seperti yang diungkapkan Bapak Abdul Kholiq selaku penanggung jawab RPH Prajeken berikut:

“Penyembelih harus di sembelih oleh juru sembelih halal yang ada di RPH Prajeken, yaitu Bapak Joni”

Dari paparan diatas bisa kami simpulkan bahwa juru sembelih yang ada di RPH Kabupaten Bondowoso memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
  - b) Agil Baliqh
  - c) Mengetahui tata cara penyembelihan
  - d) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- b. Tata cara penyembelihan

Dalam melakukan penyembelihan hewan ada beberapa tata cara yang dilakukan di RPH kabupaten Bondowoso berikut adalah tata cara yang dilakukan di RPH kabupaten Bondowoso.

<sup>67</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

### 1) RPH Bondowoso

Yang melakukan penyembelihan atau juru sembelih yang ada di RPH Bondowoso adalah Bapak Muhammad Munir, Efendi. Beliau melakukan penyembelihan dengan memperhatikan tata cara sesuai syariat islam. Adapun tata cara yang dilakukan Bapak Muhammad Munir, adalah berikut:

“Pertama kita harus berdo’a dulu, berdo’a dulu sebelum penyembelihan yang ke dua pemeriksaan, sapi diperiksa dulu jadi keadannya sehat layak apa ndak tiga kalok memang usia layak langsung di aitu masuk melalui pintu kangwey habis itu diikat dirobuhkan ehh dirobuhkan dulu terus di ikat terus kita melakukan do’a lagi *bissmillahi taala Allahu akbar* terus langsung dilaksanakan penyembelihan. Harus yang putu situ ada empat. Saluran pernafasan, saluran makanan, dua saluran darah.”<sup>68</sup>

### 2) RPH Pujer

Bapak M. Yayan selaku penanggung jawab RPH Pujer memaparkan tata cara penyembelihan di RPH Pujer yaitu sebagai berikut:

“Pertama yang pasti dirobuhkan, dua harus menghadap kekiblat yang ketiga pada saat pemotongan harus membaca bismillah.”<sup>69</sup>  
Bapak M. Yayan juga menambahkan penjelasannya sebagai

berikut:

“Ketentuannya ya tidak boleh ber ulang-ulang satu kali potong walaupun harus berulang harus tidak lepas, kalok lepas ya tidak boleh untuk diulang. Jadi misalkan gini di ulang-ulang lagi asa ndak lepas ya nggak apa-apa.”<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Muhammad Munir, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

<sup>69</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso 20 Maret 2022

<sup>70</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

### 3) RPH Prajeken

RPH Prajeken juga melakukan tata cara penyembelihan secara syariat islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abdul Kholiq selaku penanggung jawab RPH Prajeken:

“Tata caranya ya sesuai syariat islam”

Dari beberapa pemaparan diatas mengenai tata cara penyembelihan hewan dapat peneliti simpulkan bahwa tata cara penyembelihan yang ada di RPH yaitu:

- a) berdoa sebelum menyembelih
- b) pemeriksaan hewan
- c) dirobuhkan dan diikat
- d) menghadap kiblat
- e) membaca doa (*bismillah taala Allahu akbar*)
- f) memotong hewan, dan yang harus dipotong ada empat saluran (saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua saluran darah).
- g) pemotongan dilakukan dengan sekali potongan atau berulang-ulang tapi tidak boleh lepas.

#### c. Alat penyembelih

Selain tata cara yang sesuai dengan syariat islam ada juga syarat yang harus dipenuhi yaitu alat penyembelihan. Alat penyembelihan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi Ketika seseorang melaksanakan penyembelihan. Berikut adalah alat yang digunakan untuk menyembelih hewan yang ada di RPH kabupaten Bondowoso.

J E M B E R

## 1) RPH Bondowoso

Alat yang digunakan untuk menyembelih yaitu dengan pisau yang tajam sebagaimana yang diungkapkan Bapak Muhammad Munir, selaku Juleha di RPH Bondowoso berikut:

“Alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam, harus dengan pisau yang tajam.”<sup>71</sup>

Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih harus dengan pisau yang tajam, tidak boleh dengan pisau yang tumpul atau berkarat.

Selain itu, dalam melaksanakan pemotongan harus dilakukan dengan satu Gerakan, dan harus dilakukan dengan cepat. Agar tidak menyiksa terhadap hewan yang akan dipotong. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Bapak Muhammad Munir, berikut:

“dengan satu Gerakan, dan itupun harus cepat. Agar tidak menyiksa terhadap hewan.”<sup>72</sup>

## 2) RPH Pujer

Alat yang digunakan untuk menyembelih di RPH Pujer juga menggunakan pisau yang tajam sebagaimana ungkapan Bapak M. Yayan berikut:

“Alat yang digunakan saat ini ya hanya pisau saja”

## 3) RPH Prajeken

Pisau yang tajam merupakan alat yang harus digunakan untuk menyembelih hewan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Abdul

Kholid:

<sup>71</sup> Muhammad Munir, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

<sup>72</sup> Muhammad Munir, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

“Pisau yang tajam harus pisau.”<sup>73</sup>

d. Proses Pengulitan

Setelah proses penyembelihan, proses selanjutnya adalah pengulitan beikut proses pengulitan yang ada di RPH kabupaten Bondowoso.

1) RPH Bondowoso

Setelah selesai proses penyembelihan, hewan ditunggu sampai benar-benar mati. Baru kemudian dilakukan proses pengulitan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Abdul Rasyid:

“Setelah hewan disembelihkan ditunggu sampai benar-benar mati, kalok mungkin dulu kan disembelih ada yang bilang memang kalok ditusuk lehernya untuk mempercepat keluarnya darah bisa lebih cepat mati hewannya, tapi untuk nanti kan terbentur dengan aturan KESRAWAN (Kesejahteraan Hewan) jadi kita sudah melarang untuk menusuk lehernya setelah dipotong itu kita sudah melarang dan hewan dikuliti setelah benar-benar mati, baru boleh dikuliti.”<sup>74</sup>

Proses pengulitan dilakukan setelah hewan benar-benar mati, karena seandainya hewan dikuliti sebelum benar-benar mati maka melanggar aturan Kesrawan (Kesejahteraan Hewan).

Bapak Muhammad Munir sebagai Juleha juga menambahkan seperti ungkapan dibawah ini:

“Ya setelah dipotong kita harus menunggu sekitar 10 sampai 15 menit sampai benar-benar mati baru dikuliti.”<sup>75</sup>

2) RPH Pujer

Hewan yang sudah disembelih selanjutnya hewan akan dikuliti, untuk proses pengulitan yang ada di RPH Pujer yaitu menunggu

<sup>73</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

<sup>74</sup> Abdul Rasyid, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

<sup>75</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

hewan sampai benar-benar mati. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak M. Yayan sebagai berikut:

“Jadi setelah dipotong, dipotong tad ikan menghadap kiblat. Setelah dipotong setelah betul-betul mati baru akan diposisikan sesuai dengan tempat untuk mengikat, baru kemudian dikuliti.”<sup>76</sup>

### 3) RPH Prajeken

RPH Prajeken juga melakukan proses pengulitan setelah hewan benar-benar mati seperti yang diungkapkan Bapak Abdul Kholiq berikut:

“Hewan dikuliti setelah hewan benar-benar mati.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai proses pengulitan yang ada di RPH harus menunggu hewan benar-benar mati baru kemudian dilakukan proses pengulitan. Akan tetapi peneliti Ketika melakukan observasi proses penyembelihan menemukan dan menyaksikan proses pengulitan sebelum hewan benar-benar mati artinya hewan masih dalam kondisi hidup.

#### e. Pembersihan Jeroan

##### 1) RPH Bondowoso

Setelah proses pengulitan, proses selanjutnya adalah pembersihan jeroan, seperti yang diungkapkan Bapak Abdul Rasyid berikut:

“Setelah dikuliti, jeroannya dikeluarkan. tempat untuk membersihkan jeroan sama tempat untuk daging bersih itu

<sup>76</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso 20 Maret 2022

<sup>77</sup> Abdul Kholiq , *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

beda tempat, itu sudah kita usahakan beda tempat, takutnya nanti ada cemaran bakteri dan lain-lain.”<sup>78</sup>

Dari paparan diatas, dalam proses pembersihan jeroan dan daging bersih dilakukan ditempat yang berbeda. Demi menjaga terhindarnya cemaran bakteri dan lain-lain.

## 2) RPH Pujer

Ada penanganan khusus terkait dengan pembersihan jeroan demi menjaga hygiene dari daging tersebut sebagaimana yang diungkapkan Bapak M. Yayan berikut:

“Untuk pembersihan jeroan itu ada tempatnya tersendiri yaitu dibelakang, prosesnya dimulai dari ada Namanya *rumen* kalok dalam istilah jawanya itu babat, babat itu dicuci di campur dengan air kapur, kemudian untuk isi dari babat ada sendiri tong untuk menaruh isi dari pada babat.”<sup>79</sup>

## 3) RPH Prajeken

Ada perlakuan khusus terkait dengan pembersihan jeroan demi menjaga hygiene dari daging tersebut sebagaimana yang diungkapkan Bapak Abdul Kholiq berikut:

“Ada perlakuan khusus disitu ada yang sesuai prosedur itu mas pertama sapiteng nya sudah dibuat pembuangannya ke sapiteng juga sudah melalui proses dan untuk limbahnya sendiri yang padat itu sudah bekerja sama dengan kelompok tani untuk dipakai sebagai pupuk terus yang lain nya sesuai standard.”<sup>80</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>78</sup> Abdul Rasyid , *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

<sup>79</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso 20 Maret 2022

<sup>80</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

J E M B E R

f. Pemeriksaan organ dalam (*Post Mortem*)

Demi menjaga keamanan pangan, daging sebelum diedarkan dilakukan pemeriksaan atau disebut dengan *pemeriksaan post mortem*.

Berikut adalah pemeriksaan post mortem yang ada di RPH Bondowoso:

1) RPH Bondowoso

Setelah hewan dipotong, hewan diperiksa bagian organ dalamnya seperti karkas, hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan limpa. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Abdul Rasyid berikut:

“Setelah dipotong baru diperiksa organ dalamnya terutama biasanya yang mengalami kelainan itu. Karkas juga diperiksa dagingnya juga diperiksa, cumin yang sering da kelainan itu biasanya di hati, paru-paru, ginjal, sama jantung itu yang sering kita periksa, sama limpa.”<sup>81</sup>

2) RPH Pujer

Setelah proses pengulitan dan pembersihan jeroan, proses selanjutnya adalah pemeriksaan organ dalam atau disebut dengan *post mortem* di RPH Pujer meliputi: hati, paru-paru, usus, limpa

“Setelah dipotong baru kemudian diperiksa organ dalamnya Karkas juga diperiksa dagingnya juga diperiksa, hati, paru-paru, ginjal, sama jantung sama limp aitu sering kita periksa.”<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Abdul Rasyid, *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

<sup>82</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

## 2. Analisis Pelaksanaan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso

### a. RPH Bondowoso

Produk yang ada di RPH kabupaten Bondowoso di jamin halal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Abdul Rasyid berikut:

“Kalok halal, saya yakin iya, karena dari tata cara terus juru sembelihnya juga sertifikasinya sudah diakui secara internasional untuk BPPP batu cumin kendalanya di pekerjanya, pekerja dari anak buah jagal. Kadang ya mereka bekerjanya kotar-kotar kayak gitu berpakaianya terlihat kotor, cumin kita pasti tiap minimal setahun itu dua kali yaitu sebelum mau tahun baru sama mau lebaran idul fitri itu kita melakukan uji lab untuk mengetahui kualitas daging kita termasuk disana uji cemaran bakteri, uji percampuran daging, uji percampuran bahan-bahan yang tidak semestinya lah, seperti foremalin atau yang lain itu pasti kita lakukan uji, dan bukan hanya dagingnya aja produknya pun kita uji. Jadi daging itu di ambil yang dari RPH sama diambil yang dari pasar itu yang kedua dan yang ketiga produk yang ada, produk yang ad aitu kita ambil kita lab kan juga, yang kita lab kan biasanya bakso, cilok itu yang sering kita lab kan terus masakan-masakan yang sudah jadi itu kita lab kan minimal setahun dua kali.”<sup>83</sup>

Dari paparan diatas produk yang ada di RPH dijamin halal, Adapun bentuk jaminannya adalah: *pertama*, Hewan disembelih sesuai dengan syariat islam, *kedua*, Juru sembelih sudah memiliki sertifikat halal (Juleha), *ketiga*, Uji lab daging (aman dari bahan campuran) *keempat*, Uji lab produk, seperti bakso dan cilok.

<sup>83</sup> Abdul Rasyid , *Wawancara*, Bondowoso 12 Maret 2022

Memang untuk daging yang sudah diperiksa dan di lab kan oleh RPH Bondowoso tidak ada label khusus yang menunjukkan bahwa daging tersebut halal. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Abdul Rasyid berikut:

“Kalok label khusus ngak ada, jadi nanti daging itu biasanya yang kita kirim ke pasar itu kita tempeli stiker baik layak konsumsi atau surat izin rdar daging (SIED).”

Jadi daging yang sudah layak konsumsi dan diedarkan di pasar di berikan stiker baik layak konsumsi atau berupa surat izin edar daging.

b. RPH Pujer

Bapak M. Yayan selaku penanggung jawab RPH Pujer mengungkapkan bahwa produk yang ada di RPH Pujer adalah halal berikut adalah jaminan halal yang ada di RPH Pujer:

“Kalok untuk jaminan khusus ada itu dalam bentuk stiker halal dan yang kedua berbentuk surat ijin edar daging yang kita keluarkan. Jadi sebelum kita edarkan ada stiker halal plus surat yang kita keluarkan yaitu surat ijin edar daging.”<sup>84</sup>

c. RPH Prajeken

Jaminan halal yang ada di RPH Prajeken yaitu berbentuk stiker halal. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Abdul Kholiq selaku penanggung jawab RPH Prajeken yaitu:

“Oh iya setiap pemotongan disini dibuatkan surat ijin potong kemudian ada semacam stiker halal gitu.”<sup>85</sup>

Kemudian penanggung jawab RPH Prajeken tersebut menambahkan dengan ungkapannya sebagai berikut:

<sup>84</sup> M. Yayan , *Wawancara*, Bondowoso 20 Maret 2022

<sup>85</sup> Abdul Kholiq , *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

“Stiker halal dikeluarkan oleh dinas yang berhak memberikan saya.”<sup>86</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas mengenai jaminan produk halal yang ada di RPH kabupaten Bondowoso dapat peneliti simpulkan yaitu bahwa produk yang ada di RPH dijamin halal, Adapun bentuk jaminannya adalah:

1. Hewan disembelih sesuai dengan syariat islam
2. Juru sembelih sudah memiliki sertifikat halal (Juleha)
3. Uji lab daging (aman dari bahan campuran)
4. Uji lab produk, seperti bakso dan cilok
5. Daging yang layak konsumsi diberikan surat ijin edar daging
6. Stiker halal

Dalam stiker halal yang diberikan oleh RPH adalah stiker yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan perikanan bukan stiker halal yang diterbitkan oleh majlis ulama Indonesia (MUI).

## **B. Temuan Penelitian**

Berikut adalah beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan:

1. Analisis pelaksanaan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam penjaminan produk halal pada rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso yaitu :

- a. daging yang sudah layak konsumsi dan diedarkan di pasar diberika

stiker baik layak konsumsi atau berupa surat ijin edar

- b. Sebelum disembelih, hewan harus benar-benar dipastikan dalam keadaan sehat. Untuk memastikan bahwa hewan tersebut termasuk

<sup>86</sup> Abdul Kholiq , *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2022

dalam kategori sehat, RPH menyediakan dokter hewan untuk memeriksa hewan. Jika hewan tersebut dinyatakan sehat maka hewan tersebut boleh dipotong.

2. Analisis pelaksanaan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam proses penyembelihan hewan pada rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso yaitu :
  - a. Tindakan yang dilakukan oleh RPH Bondowoso menguliti dan menusuk leher sebelum hewan benar-benar mati.
  - b. Hewan yang sudah disembelih selanjutnya hewan akan dikuliti, untuk proses pengulitan yang ada di RPH yaitu menunggu hewan sampai benar-benar mati baru kemudian dilakukan proses pengulitan.

Dalam menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang republic Indonesia nomor 33 tahun 2014 yaitu melalui analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melakukan penyorotan yang cepat atas situasi strategi organisasi. Adapun uraian mengenai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan tantangan) pada rumah potong hewan dalam pelaksanaan undang-undang republic Indonesia nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*Strength*)

- 1 Penyembelihan dan pengulitan sudah memenuhi syariat islam dan UU no 33 tahun 2014
- 2 Proses pembersihan daging dan jeroan sudah higienis.
- 3 Kesehatan hewan terjamin sebelum di potong karena ada

dokter hewan disetiap RPH

- 4 Memiliki surat edar daging yang dikeluarkan oleh rph
- 5 Menjadi tempat tujuan pertama masyarakat bondowoso dalam menyembelih, menjual sampai membeli hewan

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1 Kurangnya alat penyembelihan sehingga satu alat digunakan beberapa kali penyembelihan
- 2 Penyembelih bersertifikat juleha masih minim
- 3 Ruang limbah tidak jauh dari RPH
- 4 Minat kepercayaan masyarakat atas menyembelih di RPH minim
- 5 Kurangnya sosialisasi rph terhadap produk halal

## 3. Peluang (*Opportunity*)

- 1 Stok hewan di sekitar RPH banyak dan melimpah
- 2 Minimnya RPH disetiap kecamatan sehingga menjadi titik strategis penyembelihan hewan
- 3 Menjadi motor utama dalam mempromosikan kesadaran produk halal
- 4 Menjadi tempat utama proses jualn beli hewan dan daging halal
- 5 Menambah sector pekerjaan diwilayah RPH

## 4. Ancaman (*Threths*)

- 1 Kurangnya minat masyarakat
- 2 Adanya juru sembelih di kalangan masyarakat
- 3 Kurangnya biaya pengelolaan RPH
- 4 Penutupan RPH
- 5 Biaya dijagal local lebih murah

Dengan adanya uraian beberapa kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan di atas, maka bisa digambarkan matriks dari analisis SWOT Koperasi ini untuk mempermudah strategi bagi pemberdayaan ekonomi yang tepat.

Pada penelitian ini penulis menyertakan pembobotan, peratingan, score berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan teori analisis SWOT, adapun hasil pembobotan, peratingan dan scoring sebagai berikut :

No	KEKUATAN (STRENGTHS)	SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SCORE
1	Penyembelihan dan pengulitan sudah memenuhi syariat islam dan UU no 33 tahun 2014	3	0,2	4,0	0,9
2	Proses pembersihan daging dan jeroan sudah higienis.	2	0,2	3,0	0,5
3	Kesehatan hewan terjamin sebelum di potong karena ada dokter hewan disetiap RPH	3	0,2	3,0	0,7
4	Memiliki surat edar daging yang dikeluarkan oleh	3	0,2	4,0	0,9

	rph				
5	Menjadi tempat tujuan pertama masyarakat bondowoso dalam menyembelih, menjual sampai membeli hewan	2	0,2	3,0	0,5
		13	1,0		3,5

No	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	SIGNIFIKAN	BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Kurangnya alat penyembelihan sehingga satu alat digunakan beberapa kali penyembelihan	3	0,3	2	0,5
2	Penyembelih bersertifikat juleha masih minim	2	0,2	1,8	0,3
3	Ruang limbah tidak jauh dari RPH	2	0,2	1,2	0,2
4	Minat kepercayaan masyarakat atas menyembelih di RPH minim	2	0,2	1,6	0,3
5	Kurangnya sosialisasi rph terhadap produk halal	2	0,2	1,2	0,2
		11	1		1,6

No	PELUANG (OPPORTUNITIES)	SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SCORE
1	Stok hewan di sekitar RPH banyak dan melimpah	3	0,3	3	0,8

2	Minimnya RPH disetiap kecamatan sehingga menjadi titik strategis penyembelihan hewan	2	0,2	4	0,7
3	Menjadi motor utama dalam mempromosikan kesadaran produk halal	2	0,2	3	0,5
4	Menjadi tempat utama proses jualn beli hewan dan daging halal	3	0,3	4	1,0
5	Menambah sector pekerjaan diwilayah RPH	2	0,2	3	0,5
		12	1,0		3,4

No	ANCAMAN (THREATS)	SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SCORE
1	Kurangnya minat masyarakat	3	0,3	2	0,6
2	Adanya juru sembelih di kalangan masyarakat	2	0,2	1,8	0,36
3	Kurangnya biaya pengolahan RPH	1	0,1	2	0,2

4	Penutupan RPH	1	0,1	2,6	0,26
5	Biaya dijagal local lebih murah	3	0,3	1,3	0,39
		10	1		1,81


Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 3,50 - 1,60 = 1,9$$

$$\text{Peluang} - \text{Ancaman} = 3,40 - 1,81 = 1,59$$

Berdasarkan scanning IFAS dan EFAS maka dapat digambarkan Matriks SWOT KTTS untuk mengetahui posisi strategis KTTS, adapun gambar matriks tersebut adalah sebagai berikut:

Matriks Space



J E M B E R

Tabel 5.4  
Scanning Matriks Analisis SWOT

Internal/Eksternal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
<p><i>Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stok hewan di sekitar RPH banyak dan melimpah</li> <li>2. Minimnya RPH disetiap kecamatan sehingga menjadi titik strategis penyembelihan hewan</li> <li>3. Menjadi motor utama dalam mempromosikan kesadaran produk halal</li> <li>4. Menjadi tempat utama proses jualn beli hewan dan daging halal</li> <li>5. Menambah sector pekerjaan diwilayah RPH</li> </ol>	<p><i>Strengths (S)- Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya pendekatan emosional kepada individu-individu yang dianggap potensial atau memiliki sumber daya potensial untuk di bina dan dikembangkan</li> <li>2. Memaksimalkan pendekatan kepada pemerintah dan lembaga keuangan maupun akses permodalan lainnya dalam hal bantuan pengembangan rph ke depan.</li> </ol>	<p><i>Weaknesses (W)- Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan dalam bidang peternakan</li> <li>2. Melakukan perbaikan manajemen RPH secara kontinue agar tercipta keselarasan dengan kebutuhan anggota</li> <li>3. Melakukan mapping peternak dengan model defferensiasi jenis usaha guna mensiasati kebutuhan</li> </ol>
<p><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya minat masyarakat</li> <li>2. Adanya juru sembelih di kalangan masyarakat</li> <li>3. Kurangnya biaya pengelolaan RPH</li> <li>4. Biaya dijagal local lebih murah</li> </ol>	<p><i>Strengths (S)- Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kepercayaan anggota dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan anggota yang loyal</li> <li>2. Memaksimalkan hubungan baik dengan pemerintah</li> <li>3. Meningkatkan kepercayaan pasar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk</li> </ol>	<p><i>Weaknesses (W)- Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya untuk mengadakan penguatan kapasitas internal pengurus dan anggota koperas, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Serap aspirasi tentang pengelolaan RPH ke depan yang bisa disepakati oleh anggota,</li> <li>b. Selektif dalam penerimaan pegawai baru</li> <li>c. Memaksimalkan keberadaan koordinator kelompok untuk dapat memobilisir penyediaan bahan</li> </ol> </li> </ol>

Berdasar pada hasil analisis SWOT di atas, maka diperoleh beberapa strategi untuk memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat sebagai berikut:

1) Pendekatan Emosional kepada Masyarakat Petani dan Peternak

Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur. Tujuannya untuk menstimulus pola pikir masyarakat agar sadar terhadap perkembangan cara beternak yang lebih modern yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Secara sederhana, pendekatan ini bisa diawali pada lingkungan keluarga terdekat tiap-tiap anggota koperasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membuka pikiran terhadap perubahan. Khususnya pada hal-hal yang dapat meningkatkan keuntungan bertani maupun beternak. Baru kemudian kepada masyarakat secara umum.

Setiap anggota/mitra dapat mengajak lingkungan sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam bidang budi daya sapi atau domba pedaging dengan menyesuaikan pada kemampuan finansial mereka.

Dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk menekankan kepada masyarakat bahwa keberadaan KTTS adalah murni untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam bidang peternakan dan pertanian. Adapun hasil atau keuntungan yang di dapatkan oleh

anggota tersebut 100% adalah hak dan menjadi milik mereka. Dalam hal ini KTTS berperan sebagai agen perubahan yang memediasi masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka dan alam sekitar.

## 2) Strategi Penguatan Edukatif

Pendekatan yang satu ini merupakan upaya memberikan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat tentang dunia peternakan dan pertanian. Harapannya, akan terjadi perubahan perilaku positif yang terus meningkat untuk kepentingan diri, keluarga dan masyarakat. Edukasi tersebut mencakup pendidikan non-formal, pelatihan dan penyuluhan, bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Pertanian dan Peternakan serta pemerintah setempat.

Strategi penguatan edukatif ini berfokus pada pembentukan karakter, pola pikir masyarakat dan pemberian materi-materi seputar dunia peternakan sebagai bekal keterampilan anggota koperasi dan masyarakat. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap cara mengelola usaha yang dapat memberdayakan ekonomi mereka.

## 3) Strategi Pendekatan Pemerintah

Pendekatan seperti ini sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dikarenakan pemerintah merupakan pemangku kebijakan.

Tujuannya agar pemerintah dapat ikut serta membantu dalam menjaga eksistensi Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Selain itu, kewenangan pemerintah juga diperlukan untuk memperluas jaringan bisnis ke depannya.

#### 4) Strategi Penguatan Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Konsep formal kemitraan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 menyatakan, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Sejalan dengan tujuan kemitraan dan dalam upaya menjaga eksistensi usaha yang digeluti, sertaantisipasi dari berbagai kemungkinan fluktuasi usaha, maka KTTS telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak.

#### 5) Membentuk Koperasi Simpan Pinjam

Pembentukan koperasi simpan pinjam oleh kelompok KTTS

bertujuan untuk kemaslahatan para anggota dan masyarakat.

Sebenarnya ada 2 manfaat di dalam koperasi. Pertama adalah

manfaat kedalam, dalam artian pendirian koperasi tersebut akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

memberikan manfaat pada anggotanya. Kedua manfaat keluar, dalam artian koperasi bagi masyarakat sekitarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Dalam Proses Penjualan Hewan Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso Bahan atau hewan**

Berdasarkan paparan data yang telah diulas bahwa bahan atau hewan yang menjadi produk dari RPH adalah sapi.

Adapun ketentuan bahan menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah bahan yang digunakan adalah bahan baku bahan olahan dan bahan penolong yang sudah dijamin kehalalannya baik secara syariat maupun undang-undang.<sup>96</sup>

Rumah potong hewan (RPH) di kabupaten Bondowoso adalah tempat Pelaksanaan pemotongan hewan, dan hewan yang dipotong adalah sapi. Sapi merupakan hewan yang halal sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat islam dan bukan termasuk hewan yang diharamkan sebagaimana pasal 18 UU No. 33 Tahun 2014.

Dalam ketentuan bahan selain halal juga harus tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25

ayat (2) peraturan Menteri agama republic Indonesia nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

---

<sup>96</sup> UU PJH pasal 17-19

Prinsip yang diterapkan di rumah potong hewan (RPH) dalam melakukan proses penyembelihan dan pengolahan daging adalah ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). *Pertama*, Aman yang dimaksud aman dalam prinsip tersebut adalah aman dikonsumsi dan tidak membahayakan bagi konsumen. *Kedua*, Sehat yaitu daging harus sehat tidak dalam kondisi mengandung penyakit. *ketiga*, Utuh maksudnya ialah daging harus utuh tanpa ada campuran dari daging lain semisal sapi harus utuh daging sapi tidak boleh dicampur dengan daging kambing apalagi babi. *Keempat*, Halal maksudnya daging harus halal yaitu dengan proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat islam dan tidak terkontaminasi dengan najis.

Selain sapi halal juga memiliki banyak manfaat, sehingga mayoritas orang islam khususnya diBondowoso banyak yang mengkonsumsi sapi dan menjadikannya bahan dasar makanan seperti bakso, cilok, rawon dan lain-lain.

Sebelum dilakukan penyembelihan hewan, RPH memiliki beberapa ketentuan atau kriteria hewan yang harus dipenuhi oleh si pemilik hewan, diantaranya yaitu: *Pertama*, hewan harus sehat. *Kedua*, hewan tidak terdiri dari betina produktif. *Ketiga*, hewan tidak boleh dalam keadaan hamil. *Keempat*, apabila udah jantan sudah dewasa dan giginya sudah poel. *Kelima*, hewan sakit tapi tidak zoonosis terhadap manusia.<sup>97</sup>

Pasal 19 memberikan makna bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang kriteria halal menurut Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut mengacu pada syariat islam yang diatur

---

<sup>97</sup> UU pjh pasal 19

dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dan kaidah kesejahteraan hewan serta Kesehatan masyarakat veteriner yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.<sup>98</sup>

Ketentuan hewan yang disembelih yang ada di RPH kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan pasal 19 UU no 33 tahun 2014 dan juga telah memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta Kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Akan tetapi di RPH di kabupaten Bondowoso tidak memberikan tanda “SL” untuk hewan yang sehat dan layak untuk di potong dan tanda “TSL” untuk hewan potong yang tidak sehat dan atau tidak layak untuk dipotong. Melainkan berupa peolakan untuk hewan yang tidak layak dipotong dan pemberian ijin potong berupa surat ijin potong (SIP) untuk hewan yang sehat dan layak potong. Dan dalam hal ini pada hakikatnya sama.

Selain itu, hewan yang akan disembelih harus masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat, sebab dalam islam mengharamkan bangkai. Sedangkan hewan yang tidak sehat akan membawa dampak negative pula bagi orang yang mengkonsumsinya.

a. Syarat penyembelih

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan disebutkan dalam pasal 9

Setelah hewan dinyatakan sehat dan layak ketentuan selanjutnya adalah syarat penyembelih. Adapun juru sembelih yang ada di RPH kabupaten Bondowoso sebagai berikut: Beragama islam, akil baligh, mengetahui tata cara penyembelihan, dan memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Adapun syarat-syarat penyembelih yang menjadi standar penyembelihan halal di Indonesia adalah:

- 1) Beragama islam dan sudah akil baligh.<sup>99</sup>

Orang yang menyembelih harus muslim dan mempunyai akal, sebab penyembelihan itu merupakan saklah satu sarana ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal ini tidak terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk atau anak kecil yang belum *tamyiz*.

- 2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.<sup>100</sup>

Selain beragama islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'I juga merupakan syarat bagi seseorang penyembelih karena halal atau tidaknya hewan sembelihan dilihat dari cara penyembelihannya yang sesuai dengan syariat islam atau tidak.

- 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.<sup>101</sup>

Berdasarkan ketentuan standart juru sembelih halal yang ada di Indonesia, juru sembelih yang ada di RPH kabupaten Bondowoso telah

<sup>99</sup> *Ibid*, 747

<sup>100</sup> *Ibid*, 747

<sup>101</sup> *Ibid*, 747

memenuhi standart. Dari delapan RPH yang ada di kabupaten Bondowoso hanya ada dua RPH yang memiliki juru sembelih halal (JULEHA) bersertifikat. yaitu RPH Bondowoso dan RPH Pujer.

Dalam hal penerapan UU No. 33 tahun 2014 tentang juru sembelih halal RPH dikabupaten Bondowoso masih banyak yang belum menerapkan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan biaya untuk pengajuan pelatihan juru sembelih halal (Juleha) sangat mahal, sehingga RPH di kabupaten Bondowoso hanya menunggu program pemerintah untuk mendelegasikan juru sembelih yang ada diBondowoso mengikuti pelatihan tersebut.

b. Tata cara penyembelihan

Setelah syarat penyembelih, syarat yang harus dipenuhi dalam hal penyembelihan adalah tata cara penyembelihan. Adapun tata cara penyembelihan yang ada di RPH yaitu: berdoa sebelum menyembelih, selanjutnya pemeriksaan hewan, kemudian hewan dirobuhkan dan di ikat, hewan menghadap kiblat, penyembelih membaca do'a (*bismillahi taala Allahu akbar*), pemotongan hewan yang harus dipotong ada empat saluran (saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua saluran darah). Dan yang terakhir pemotongan dilakukan dengan sekali potongan atau berulang-ulang tapi pisau tidak boeh lepas.<sup>102</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>102</sup> Uu pjh pasal 19

J E M B E R

Mengenai penyembelihan secara islam disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang standart sertifikasi penyembelihan halal yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.<sup>103</sup>

Hal tersebut berdasarkan pada Qur'an Surat al-An'am ayat 1 :

Artinya: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.<sup>104</sup>

- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).<sup>105</sup> Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat bagian leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang. Tindakan ini merupakan bentuk perbuatan baik terhadap binatang yang disembelih.

- 3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 747

<sup>104</sup> <https://quranhadits.com/quran/6-al-an-am/al-anam-ayat-118/tafsir-quraish-shihab>

<sup>105</sup> Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia Sejak 1975*, 747

- 4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau Gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.<sup>106</sup>

Selain ketentuan diatas, terdapat pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyembelihan dan pengolahan hewan, yaitu:

- 1) Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- 2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
- 3) Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
  - a) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen.
  - b) *bertujuan* untuk mempermudah penyembelihan
  - c) Pelaksanaan an sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan
  - d) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat

a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan non halal (babi) sebagai Langkah preventif.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 747

- e) penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis Pelaksanaan annya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
- f) melakukan penggelonggongan hewan hukumnya haram.<sup>107</sup>

Dalam melaksanakan tata cara penyembelihan, RPH di kabupatenBondowoso menggunakan system manual dan telah sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 yang mana penyembelihan dilakukan dengan tata cara syariat islam yang dalam hal ini berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009.

Berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009 mengenai penyembelihan secara syariat islam yaitu memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya juru sembelih yang ada di RPH terkadang dalam melaksanakan proses penyembelihan sebelum hewan benar-benar mati hewan di tusuk lehernya. Hal ini bertujuan agar darah yang mengalir dari hewan lebih cepat. Praktek tersebut dilakukan dikarenakan banyaknya hewan dengan estimasi waktu yang sedikit.

Peristiwa penusukan leher tersebut bertentangan dengan fatwa MUI, meskipun bertentangan dengan fatwa MUI daging tersebut

dihukumi halal. Hal ini dikarenakan penyebab kematian hewan disebabkan terputusnya saluran makanan dan saluran pernafasan pada

<sup>107</sup> *Ibid.*, 747

hewan yang disembelih, bukan sebab penusukan leher yang dilakukan oleh juru sembelih.

c. Alat penyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih di RPH kabupaten Bondowoso yaitu dengan pisau yang tajam.

- 1) Alat penyembelihan harus tajam
- 2) Alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.<sup>108</sup>

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi/taring atau tulang dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik binatang, bukan mengalirkan darahnya. Binatang yang tercekik akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta memutus tenggorokan dan kerongkongan.

Alat yang digunakan RPH untuk menyembelih hewan yaitu dengan pisau yang tajam hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 12 tahun 2009. Yang mana dalam hal penyembelihan hewan alat yang digunakan untuk menyembelih yaitu harus tajam dan tidak terdiri dari

kuku, taring atau tulang ini semata-mata dilakukan agar tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih.

<sup>108</sup> *Ibid.*, 747

d. Proses pengulitan

Setelah selesai proses penyembelihan, hewan ditunggu sampai benar-benar mati. Baru kemudian dilakukan proses pengulitan. Akan tetapi karena kurang perhatiannya jagal terhadap kesejahteraan hewan dalam melaksanakan pengulitan, terkadang hewan dikuliti dan ditusuk lehernya sebelum hewan benar-benar mati artinya hewan masih dalam kondisi hidup. Hal ini dilakukan karena mereka ingin melakukan proses pengulitan agar cepat dan bisa langsung dibawa kepasar.

Adapun hal-hal yang dimakruhkan Imam Syafi’I dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a) Termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT, apabila Ketika menyembelih sembari mengucapkan “Allahumma ya Allah, terimalah sembelihan ini sebagai amal dari fulan.”
- b) Termasuk pula perbuatan yang dibenci, apabila sesuai menyembelih kemudian secara langsung diikuti atau dicabuti bulunya sebelum dipanaskan dengan air panas atau didinginkan terlebih dahulu. Meskipun sekiranya hal ini dilakukan dan tidak menjadi dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Janganlah kalian menyegerakan (sembelihan) itu mati sebelum ia mati.” (H.R

Daaruquthni) Artinya, tergesa-gesa mencabuti atau memotong-motong dagingnya sebelum benar-benar mati. Dan perbuatan ini

merupakan penyiksaan terhadap hewan secara sia-sia dan terlarang.

- c) Menginjak hewan dengan maksud menahannya Ketika menyembelih, atau memperlakukannya dengan sadis, adalah perbuatan yang di benci.
- d) Tidak mengasah pisau atau senjata dihadapan hewan yang akan disembelih. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang sedang menyembelih hewan yang sembari meletakkan kakinya ditubuh hewan tersebut dengan mengasah pisau didepannya, maka Rasulullah menegurnya demikian: “Tidakkah kamu lakukan (asahan pisau) sebelum ini? Ataukah engkau hendak mematikannya dua kali.” Artinya menakuti sebelum hewan itu mati disembelih.

Setelah proses pemotongan, proses selanjutnya adalah pengulitan. Namun terkadang sebelum hewan benar-benar mati hewan dikuliti. Hal ini dilakukan agar proses pengulitan lebih cepat karena banyaknya hewan yang disembelih di RPH dan pelanggan yang dipasar sudah menunggu.

Dari peristiwa tersebut bertentangan dengan teori yaitu termasuk pula perbuatan yang dibenci, apabila sesuai menyembelih kemudian secara langsung dikuliti. Meskipun sekiranya hal ini dilakukan dan tidak menjadi dosa, sebagaimana sabda Rasulullah

SAW: “ Janganlah kalian menyegerakan (sembelihan) itu mati sebelum ia mati.” (H.R Daaruuquthni) Artinya, tergesa-gesa menguliti

atau memotong-motong dagingnya sebelum benar-benar mati. Dan

perbuatan ini merupakan penyiksaan terhadap hewan secara sia-sia dan terlarang.

Berdasarkan teori tersebut Tindakan yang dilakukan oleh RPH di kabupaten Bondowoso yaitu menguliti sebelum hewan benar-benar mati hukumnya makruh. Akan tetapi meskipun tindakannya adalah makruh tidak mempengaruhi terhadap kehalalan daging persembelihan tersebut, artinya daging tetap dihukumi halal.

e. Pembersihan jeroan

Setelah proses pengulitan proses selanjutnya adalah pembersihan jeroan. Dalam proses pembersihan jeroan dan daging bersih di RPH dilakukan ditempat yang berbeda. Adapun jeroan langsung dibawa keruangan khusus untuk mengeluarkan kotoran dan pembersihan usus. Usus dibersihkan dengan campuran air kapur baru kemudian di cuci sampai bersih. Hal ini demi menjaga kesucian dan higienitas daging serta terhindarnya cemaran bakteri.<sup>109</sup>

Adapun ketentuan mengenai lokasi, tempat dan alat PPH yang diatur dalam peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 9 dimana

lokasi, tempat dan alat RPH wajib dipisah dengan proses produk halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>109</sup> Uu pjh pasal 21

J E M B E R

Tempat proses produk halal harus bersih ,bersih dari najis dan jauh dari bahan yang diharamkan.<sup>110</sup>

Proses pembersihan jeroan yang dilakukan oleh RPH sangat memperhatikan higienitas dan kesucian daging. Agar daging tersebut dalam kondisi baik dan tidak tercampur dengan bakteri. Prinsip dalam proses produk halal yang ada di RPH yaitu ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Adapun yang *pertama* adalah aman, maksudnya ialah daging yang disembelih di RPH harus aman di konsumsi. *Kedua* sehat, daging yang disembelih dan diedarkan harus diperiksa dan dipastikan bahwa daging tersebut adalah sehat. *Ketiga* utuh, maksudnya ialah yang ada di RPH harus utuh tanpa ada campuran daging lain. *Keempat* halal, daging yang ada di RPH harus halal baik secara dzatnya maupun sebabnya.

Tujuan menjaga higienitas dan kesucian daging sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi masyarakat dalam mengkonsumsinya dan menggunakan produk. Bondowoso merupakan kabupaten dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industry usaha yang terjamin higienitas dan kesucian daging sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain kesucian dalam ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, sehingga pemasarannya.

<sup>110</sup> peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 9

f. Pemeriksaan organ dalam (*post mortem*)

Setelah proses pengulitan dan pembersihan jeroan, proses selanjutnya adalah pemeriksaan organ dalam atau disebut dengan *post mortem*. Adapun pemeriksaan *post mortem* meliputi: hati, paru-paru, usus, limpa dan karkas.<sup>111</sup>

Dalam melakukan proses *post mortem* RPH juga mempunyai SOP untuk menjamin kelayakan daging. Adapun SOP nya yaitu: hati dalam kondisi bagus tidak dalam kondisi terinfeksi cacing, paru-paru berwarna kemerahan tidak berwarna kebiruan, dan usus tidak terdapat bitnik-bintik darah.

Setelah dilakukan pemeriksaan *post mortem* dan daging dinyatakan sehat dan aman maka RPH menerbitkan surat ijin edar daging. Apabila daging tersebut tidak layak di edarkan atau tidak sehat maka daging tersebut dimusnahkan di RPH dan tidak boleh diedarkan

**B. Analisis Pelaksanaan undang-undang nomor No. 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penjaminan produk halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Bondowoso**

Dari beberapa penjelasan yang telah di ulas mengenai jaminan produk

halal yang ada di RPH kabupatenBondowoso dapat peneliti simpulkan yaitu bahwa produk yang ada di RPH dijamin halal, Adapun bentuk jaminannya

adalah :*pertam*, hewan yang disembelih sesuai dengan syariat islam. *Kedua*,

<sup>111</sup> peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal : pasal 6 sampai dengan pasal 10

jujur sembelih sudah memiliki sertifikat halal (Juleha). *Ketiga*, uji lab daging (aman dari bahan campuran). *Keempat*, uji lab produk, seperti bakso dan cilok. *Kelima*, daging yang layak konsumsi diberikan surat ijin edar daging (SIED). *Keenam*, stiker halal.

Dalam stiker halal yang diberikan oleh RPH adalah stiker yang dikeluarkan dinas pertanian dan pangan bukan stiker halal yang diterbitkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI).

Jaminan produk halal memiliki beberapa asas yang harus mengikat didalamnya antara lain.<sup>112</sup>

#### 1. Perlindungan

Asas jaminan produk halal yang pertama ialah perlindungan, yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum

#### 2. Keadilan

Asas jaminan produk halal yang kedua ialah keadilan yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara selain itu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

<sup>112</sup> Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, 5

### 3. Kepastian Hukum

Asas jaminan produk halal yang ketiga ialah kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal selain itu agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

### 4. Akuntabilitas dan Transparansi

Asas jaminan produk halal yang keempat ialah akuntabilitas dan transparansi, yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. Efektifitas dan Efisiensi

Asas jaminan produk halal yang kelima ialah efektifitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “Efektifitas dan Efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber

daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

## 6. Profesionalitas

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan undang-undang produk halal tersebut.

Produk yang ada di RPH Bondowoso adalah halal ini dikarenakan hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, dan proses produksi sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga sudah memenuhi asas-asas jaminan produk halal yaitu: perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi dan profesionalitas.

Dari keenam asas-asas jaminan produk halal tersebut RPH Bondowoso kurang dalam hal asas profesionalitas, karena asas profesionalitas berisi tentang “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan undang-undang produk halal tersebut.” Sementara RPH Bondowoso hanya mengeluarkan surat izin edar daging, dan stiker halal untuk daging yang sudah layak diedarkan dan dikonsumsi. Akan tetapi stiker halal yang dimaksud adalah stiker yang dikeluarkan oleh dinas pertanian dan pangan Bondowoso bukan stiker atau label halal yang diberikan oleh MUI.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk

halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan

menjual produk halal. Bondowoso merupakan kabupaten dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industry usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir “was-was” mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam produk. Dengan kata lain kesucian dalam hal ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, sehingga pemasarannya.

Karena ketentuan undang-undang yang begitu ketat dan RPH Bondowoso hanya mengeluarkan SIED maka RPH Bondowoso dianggap belum melaksanakan undang-undang produk halal yaitu UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sesuai dengan rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengulitan terkadang anak buah jagal RPH Bondowoso tidak memperhatikan kesejahteraan hewan yaitu menguliti dan menusuk leher sebelum hewan benar-benar mati. Dan hal tersebut hukumnya adalah makruh. Akan tetapi meskipun tindakannya adalah makruh tidak mempengaruhi terhadap kehalalan daging persembelihan tersebut, artinya daging tetap dihukumi halal.
2. Produk yang ada di RPH kabupaten Bondowoso adalah halal. Akan tetapi RPH Bondowoso dianggap belum menerapkan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

#### **B. Saran**

Berpijak kepada hasil penelitian yang telah diurai diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Dalam melaksanakan proses produk yang dilakukan RPH Bondowoso mulai dari proses penyembelihan, pengulitan dan pemisahan daging dari tulang dan juga pembersihan jeroan agar memperhatikan kesejahteraan hewan dan hygiene daging agar daging tidak tercampur dengan bakteri.
2. Untuk jaminan produk halal yang ada di RPH Bondowoso belum memiliki sertifikasi halal, maka dari itu RPH Bondowoso untuk

memproses sertifikasi halal agar produk yang ada di RPH Bondowoso bersertifikasi atau berlabel halal.

3. Dari kelemahan yang ada, RPH Bondowoso diharapkan terus meningkatkan kinerjanya salah satunya dengan menambah juru sembelih halal yang bersertifikasi. Agar proses produk halal RPH Bondowoso lebih terjamin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR RUJUKAN

Ainiyah Churrotul, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*

Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty, “*Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang*”, The 6<sup>th</sup> University Research Clloquium, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)

Departemen Agama 121. 2010. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: PT Syaamil Eipta Media.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bondowoso, profil perkembangan kependudukan kabupaten Bondowoso tahun 2020.

<https://banyuwangikab.Go. d> dikses pada tanggal 5 juni 2021 ptikul 09.45

*Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian*. 1993. Jakarta.

Djam’in Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Endah Dwi Rohayati, "Politik Hukum Islam Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal (Kajian UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Pers.

Lestari. 1994. *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia*. P.T. Bina Aneka Lestari. Jakarta

Lexy J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ma’ruf Amin, dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. t.tp: Erlangga

Manual Kesmavet, *Pedoman Pembinaan Kesmavet (Direktorat Bina Kesehatan Hewan*.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Pasal I Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk hewan yang seeara langsung atau tidak langsung ntempoaruhi kesehatan tuanusia.

Zuhria Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN Jember (2018).

Penjelasan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Qds. 2010. *Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal*. Jogja: Joglosemar Post, diterbitkan 8 Februari.

S. Nasution. 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Sofyan Hasan, “*Jurnal Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum*”, Vol.14 No. 2, dalam <http://www.Palemban.g.or.id>, diakses 16 Desember 2020

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, Cet. Ke-24.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal PDF: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), 2014.

[Www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil\\_page](http://Www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page), diakses sabtu, 19 januari 2021, pukul 22:30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzeqqi Madhani  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowos, 10 November 1988  
NIM : 0839218051  
Judul : Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso “, sebagaimana judul tesis ini belum pernah dilakukan ataupun ada kemungkinan judul sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah tesis ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut
3. Apabila dikemudian hari naskah tesis saya ini ternyata plagiat ( menjiplak dan tidak asli ), maka saya siap menerima sanksi dan tidak akan menuntut pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Jember, 16 Juni 2021.

Saya yang menyatakan,



MUZEQQI MADHANI

# DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Mastrip No.1, Nangkaan Timur, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :0098/12/DPP/IV/2022

bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menerangkan bahwa :

: Muzeqqi Madhani

tempat dan tanggal lahir : Bondowoso, 10 November 1988

: Ekonomi Syari'ah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

penelitian telah mengadakan penelitian di Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso

"Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara

Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso", Mulai

pada tanggal 02 Maret 2022 Sampai pada tanggal 24 Mei 2022.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan

di mana mestinya.

Bondowoso, 24 Mei 2022

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BONDOWOSO**



**Drs. MOHAMMAD HALIL., MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19640504 198910 1 002**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**  
Nomor: D.PPS.1746 /In.20/PP.00.9/6/2022

Surat keterangan bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	: Muzeqqi Madhani
NIM	: 0839218051
Prodi	: Ekonomi Syariah
Program	: Magister (S2)

Hasil sebagai berikut:

	SIMILARITY	MAKSIMAL SIMILARITY
Bab I (Pendahuluan)	25 %	30 %
Bab II (KajianPustaka)	28 %	30 %
Bab III (MetodePenelitian)	24 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	7 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	15 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh program studi Magister (S2) pada Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 17 Juni 2022

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menggunakan Aplikasi Turnitin

## PENDOMAN OBSERVASI

# Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso

### Hasil wawancara

Sumber data : Bapak Abdul Rasyid  
Lokasi : Selaku Penanggung Jawab RPH Bondowoso  
Hari/Tanggal : 12 Maret 2022  
Tempat : Gedung RPH Bondowoso  
Peneliti : MUZEQQI MADHANI

### Informasi yang diperoleh :

Peneliti : Apakah RPH Bondowoso memiliki ketentuan pemeriksaan hewan sebelum hewan itu dipotong?  
Info : Jadi untuk undang-undang no 9 tahun 2014 yang diperbaruhi nomor berapa ya saya lupa perbaruhananya itu kan menyaratkan untuk tidak memotong betina produktif. Jadi dilakukan pengecekan untuk betina produktifnya juga. Jadi pertama untuk Kesehatan hewannya diperiksa terus hewannya itu dinyatakan sehat atau tidak, kalok sehat ya dilakukan pemotongan sedangkan betina langsung dilakukan pemeriksaan kemajiran. jadi klu untuk jantan sehat otomatis langsung dipotong, kalok betina sehat dilihat dulu apakah dia bunting apakah dia masih produktif atau tidak, kalok tidak produktif ya langsung dipotong, kalok produktif y akita tolak. Dan untuk hewan yang sakit itu ada aturan undang-undang KESMAVET. Jadi kita mengacu disana ada beberapa hewan yang tidak boleh dikonsumsi dan ada hewan yang boleh dikonsumsi, meskipun kondisinya sakit. Salah satunya yang boleh dikonsumsi penyakit yang memang membahayakan disapi sama kerbau cumin ini tidak zonosis tidak menular kemandusia cumin syarat pemotongannya kita periksa benerbener, jadi kalok ada bagian yang rusak yang tidak layak di konsumsi ya kita buang. Kalok contoh penyakit yang tidak boleh dikonsumsi salah satunya

tetanus itu yang tidak boleh dikonsumsi kan ada tetanus di sapi atau di kambing.

: Apakah di RPH Bondowoso memiliki juru sembelih khusus?

: Yang melakukan penyembelihan adalah Bapak Yusuf dia sudah punya sertifikat JULEHA, pertama sertifikat juleha itu kan tidak langsung bisa didapatkan gampang, pertama yang kita lakukan dikirim pelatihan, waktu itu pelatihannya di Malang di UPT batu, jadi jawa timur ketimur itu yang berhak memberikan sertifikat semua hampir semua sertifikat sama kompetensi itu BPP (Balai Pelatihan Peternakan) Malang di batu lokasinya. Jadi pertama kursus teknis dulu, teknis cara merobohkan sapi, cara penyembelihan secara teknis dan sedikit mungkin di singgung masalah Juleha. Baru tahap kedua tahap lanjutan memang benar-bener untuk Julehannya, jadi dua kali rata-rata dua kali minimal untuk Juleha, dan persyaratanpun tidak semudah itu gito loh. Kita kan juga kerja sama Bersama MUI Ketika sudah tahapan untuk Julehanya kalok secara teknis mungkin orang-orang balai aja tapi kalok sudah juleha kita sudah Bersama-sama dengan orang MUI yang jelas, dan yang nyari sertifikat disana itu bukan Cuma orang jawa timur bukan cumin orang Indonesia itu kerjasamanya sampai asia pasifik lah, orang jepang, orang Australia pun ada disini. Kalok disini teknisnya apa ya nggak kayak dilur negri cumin Julehanya memang disini harus lebih kan gitu. Kalok secara teknis diluar negri aja ngasah pisau dinilai kadang orang pun satu bulan belum bisa, belum lulus belum tentu lulus ngasah pisaunya. Selain sertifikat Julehanya ini sebenarnya untuk RPH ada satu lagi sertifikat, sertifikat menurunkan daging itu lupa say aitu juga ada sertifikatnya butcher itu sertifikasi proses pengulitan, pemisahan daging dari tulang segala macam

: Apakah di RPH Bondowoso melakukan penyembelihan dengan memperhatikan tata cara sesuai syariat islam?


: Pertama kita harus berdo'a dulu, berdo'a dulu sebelum penyembelihan yang ke dua pemeriksaan, sapi diperiksa dulu jadi keadannya sehat layak apa ndak tiga kalok memang usia layak langsung di aitu masuk melalui pintu kangwey habis itu diikat dirobokkan ehh dirobokkan dulu terus di ikat terus kita melakukan do'a lagi *bissmillahi taala Allahu akbar* terus langsung dilaksanakan penyembelihan. Harus yang putu situ ada empat. Saluran saluran makanan, dua saluran darah

## PENDOMAN INTERVIEW

### Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso

1. Apakah RPH Bondowoso memiliki ketentuan pemeriksaan hewan sebelum hewan itu dipotong?
2. Untuk memastikan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kategori sehat, apakah RPH menyediakan dokter hewan untuk memeriksa hewan tersebut?
3. Apa sapi yang disembelih di RPH Prajeken harus melalui produser-prosedur pemeriksaan?
4. Apakah di RPH Bondowoso memiliki juru sembelih khusus?
5. Apakah di RPH Bondowoso melakukan penyembelihan dengan memperhatikan tata cara sesuai syariat islam?
6. Bagaimana proses penyembelihan di RPH Pujer?
7. Apa proses penyembelihan boleh diulang-ulang?
8. Bagaimana Setelah selesai proses penyembelihan, apa hewan ditunggu sampai benar-benar mati?
9. Hewan yang sudah disembelih selanjutnya hewan akan dikuliti, untuk proses pengulitan yang ada di RPH Pujer itu bagaimana?
10. Setelah proses pengulitan, proses selanjutnya apa yg di lakukan di RPH Bondowoso?
11. Apakah Ada penanganan khusus terkait dengan pembersihan jeroan?
12. Apakah Ada perlakuan khusus terkait dengan pembersihan jeroan demi menjaga hygiene dari daging tersebut?
13. Setelah hewan dipotong, apakah ada pemeriksaan terkait bagian organ dalamnya?
14. Apakah Produk yang ada di RPH kabupaten Bondowoso di jamin halal?

15. Apa ada label khusus untuk mengetahui kalau daging tersebut halal, misalnya ada stiker halalnya?
16. Apa saja Faktor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014 yang ada di RPH kabupaten Bondowoso?
17. Apakah Fasilitas yang memadai juga menjadi factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014?
18. Apa factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014 di RPH Pujer?
19. Apakah ada kendala terkait penerapan UU No. 33 tahun 2014 di RPH Bondowoso?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## HASIL WAWANCARA

Sumber data  
Jabatan  
Hari/Tanggal  
Tempat  
Peneliti

: Bapak M. Yayan  
: Selaku Penanggung Jawab RPH Pujer  
: 20 Maret 2022  
: Gedung RPH Prajekan  
: MUZEQQI MADHANI

### Informasi yang diperoleh :

- Peneliti : Untuk memastikan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kategori sehat, apakah RPH menyediakan dokter hewan untuk memeriksa hewan tersebut?
- Info : Yang akan dipotong. Ketika itu betina diperiksa reproduksinya, klu reproduksinya masih bagus akan kita tolak, kalok kondisinya bunting juga kita akan tolak. Tapi kalok itu jantan selama sudah dewasa alias giginya sudah ada yang poel itu bisa dipotong
- Peneliti : Bagaimana proses penyembelihan di RPH Pujer?
- Info : Pertama yang pasti dirobuhkan, dua harus menghadap kekiblat yang ketiga pada saat pemotongan harus membaca bismillah.
- Peneliti : Apakah Ada perlakuan khusus terkait dengan pembersihan jeroan demi menjaga hygiene dari daging tersebut?
- Info : Ada perlakuan khusus disitu ada yang sesuai prosedur itu mas pertama sapiteng nya sudah dibuat pembuangannya ke sapiteng juga sudah melalui proses dan untuk limbahnya sendiri yang padat itu sudah bekerja sama dengan kelompok tani untuk dipakai sebagai pupuk terus yang lain nya sesuai standard
- Peneliti : Setelah hewan dipotong, apakah ada pemeriksaan terkait bagian organ dalamnya?
- Info : Setelah dipotong baru diperiksa organ dalamnya terutama biasanya yang mengalami kelainan itu. Karkas juga diperiksa dagingnya juga diperiksa, cumin yang sering da kelainan itu biasanya di hati, paru-paru, ginjal, sama jantung itu yang sering kita periksa, sama limpa

## HASIL WAWANCARA

Sumber data : Bapak Muhammad Munir  
Jabatan : Selaku Juru Sembelih  
Hari/Tanggal : 12 Maret 2022  
Tempat : Gedung RPH Pujer  
Peneliti : MUZEQQI MADHANI

### Informasi yang diperoleh :

- Peneliti : Apakah di RPH Bondowoso melakukan penyembelihan dengan memperhatikan tata cara sesuai syariat islam?
- Info : Pertama kita harus berdo'a dulu, berdo'a dulu sebelum penyembelihan yang ke dua pemeriksaan, sapi diperiksa dulu jadi keadannya sehat layak apa ndak tiga kalok memang usia layak langsung di aitu masuk melalui pintu kangwey habis itu diikat dirobuhkan ehh dirobuhkan dulu terus di ikat terus kita melakukan do'a lagi *bissmillahi taala Allahu akbar* terus langsung dilaksanakan penyembelihan. Harus yang putu situ ada empat. Saluran pernafasan, saluran makanan, dua saluran darah.
- Peneliti : Apa proses penyembelihan boleh diulang-ulang?
- Info : Ketentuannya ya tidak boleh ber ulang-ulang satu kali potong walaupun harus berulang harus tidak lepas, kalok lepas ya tidak boleh untuk diulang. Jadi misalkan gini di ulang-ulang lagi asa ndak lepas ya nggak apa-apa.
- Peneliti : Apakah Fasilitas yang memadai juga menjadi factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014?
- Info : Keuntungan sebenarnya banyak pertama Juleha nggak perlu dibayar. Juru potongnya minimal serratus sekarang sampai serratus lima puluh. Kedua nggak perlu bersih-bersih tempat, tempat sudah disediakan nggak perlu keluar biaya untuk air, untuk listrik sebenarnya kan enak. Bayarnya kalok jantan itu empat puluh ribu kalok betina lima puluh ribu
- Peneliti : Apa factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014 di RPH Pujer?
- Info : Faktor pendukung ya ada, satu kita memantau pada saat proses pemotongan, contoh kita sebagai dokter hewan memantau bahwa pemotongan menghadap ke kiblat, sebelum di potong membaca bismalah, terus yang kedua produk sendiri alias hewannya sendiri hewan yang halal yaitu sapi dan kita yang mengeluarkan surat ijin potong enunjukkan bahwa sapi itu tidak hasil curian dan kondisi sakit

TRANSKIP INTERVIEW

Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso

<p>Apakah RPH Bondowoso memiliki ketentuan pemeriksaan hewan sebelum hewan itu dipotong?</p>	<p>Jadi untuk undang-undang no 9 tahun 2014 yang diperbarui nomor berapa ya saya lupa perbaruannya itu kan menyaratkan untuk tidak memotong betina produktif. Jadi dilakukan pengecekan untuk betina produktifnya juga. Jadi pertama untuk Kesehatan hewannya diperiksa terus hewannya itu dinyatakan sehat atau tidak, kalok sehat ya dilakukan pemotongan sedangkan betina langsung dilakukan pemeriksaan kemajiran. jadi klu untuk jantan sehat otomatis langsung dipotong, kalok betina sehat dilihat dulu apakah dia bunting apakah dia masih produktif atau tidak, kalok tidak produktif ya langsung dipotong, kalok produktif y akita tolak. Dan untuk hewan yang sakit itu ada aturan undang-undang KESMAVET. Jadi kita mengacu disana ada beberapa hewan yang tidak boleh dikonsumsi dan ada hewan yang boleh dikonsumsi, meskipun kondisinya sakit. Salah satunya yang boleh dikonsumsi penyakit yang memang membahayakan disapi sama kerbau cumin ini tidak zonosis tidak menular kemanusia cumin syarat pemotongannya kita periksa bener-bener, jadi kalok ada bagian yang rusak yang tidak layak di konsumsi ya kita buang. Kalok contoh penyakit yang tidak boleh dikonsumsi salah satunya tetanus itu yang tidak boleh dikonsumsi kan ada tetanus di sapi atau di kambing</p>
<p>Untuk memastikan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kategori sehat, apakah RPH menyediakan dokter hewan untuk memeriksa hewan tersebut?</p>	<p>Yang akan dipotong, Ketika itu betina diperiksa reproduksinya, klu reproduksinya masih bagus akan kita tolak, kalok kondisinya bunting juga kita akan tolak. Tapi kalok itu jantan selama sudah dewasa alias giginya sudah ada yang poel itu bisa dipotong</p>
<p>Apa sapi yang disembelih di RPH Prajeken harus melalui produser-prosedur pemeriksaan?</p>	<p>Hewan harus sehat, harus malalui prosedur pemeriksaan. kalok jantan harus sehat, kalok betina tidak boleh produktif</p>
<p>Apakah di RPH Bondowoso memiliki juru sembelih khusus?</p>	<p>Yang melakukan penyembelihan adalah Bapak Yusuf dia sudah punya sertifikat JULEHA, pertama sertifikat juleha itu kan tidak langsung bisa didapatkan gampang, pertama yang kita lakukan dikirim pelatihan, waktu itu pelatihannya di</p>

	<p>Malang di UPT batu, jadi jawa timur ketimur itu yang berhak memberikan sertifikat semua hampir semua sertifikat sama kompetensi itu BPP (Balai Pelatihan Peternakan) Malang di batu lokasinya. Jadi pertama kursus teknis dulu, teknis cara merobohkan sapi, cara penyembelihan secara teknis dan sedikit mungkin di singgung masalah Juleha. Baru tahap kedua tahap lanjutan memang benar-bener untuk Julehannya, jadi dua kali rata-rata dua kali minimal untuk Juleha, dan persyaratanpun tidak semudah itu gito loh. Kita kan juga kerja sama Bersama MUI Ketika sudah tahapan untuk Julehanya kalok secara teknis mungkin orang-orang balai aja tapi kalok sudah juleha kita sudah Bersama-sama dengan orang MUI yang jelas, dan yang nyari sertifikat disana itu bukan Cuma orang jawa timur bukan cumin orang Indonesia itu kerjasamanya sampai asia pasifik lah, orang jepang, orang Australia pun ada disini. Kalok disini teknisnya apa ya nggak kayak dilur negri cumin Julehanya memang disini harus lebih kan gitu. Kalok secara teknis diluar negri aja ngasah pisau dinilai kadang orang pun satu bulan belum bisa, belum lulus belum tentu lulus ngasah pisaunya. Selain sertifikat Julehanya ini sebenarnya untuk RPH ada satu lagi sertifikat, sertifikat menurunkan daging itu lupa say aitu juga ada sertifikatnya butcher itu sertifikasi proses pengulitan, pemisahan daging dari tulang segala macem</p>
<p>Apakah di RPH Bondowoso melakukan penyembelihan dengan memperhatikan tata cara sesuai syariat islam?</p>	<p>Pertama kita harus berdo'a dulu, berdo'a dulu sebelum penyembelihan yang ke dua pemeriksaan, sapi diperiksa dulu jadi keadannya sehat layak apa ndak tiga kalok memang usia layak langsung di aitu masuk melalui pintu kangwey habis itu diikat dirobokkan ehh dirobokkan dulu terus di ikat terus kita melakukan do'a lagi <i>bissmillahi taala Allahu akbar</i> terus langsung dilaksanakan penyembelihan. Harus yang putu situ ada empat. Saluran pernafasan, saluran makanan, dua saluran darah</p>
<p>Bagaimana proses penyembelihan di RPH Pujer?</p>	<p>Pertama yang pasti dirobokkan, dua harus menghadap kekiblat yang ketiga pada saat pemotongan harus membaca bismillah</p>
<p>Apa proses penyembelihan boleh diulang-ulang?</p>	<p>Ketentuannya ya tidak boleh ber ulang-ulang satu kali potong walaupun harus berulang harus tidak lepas, kalok lepas ya tidak boleh untuk diulang. Jadi misalkan gini di ulang-ulang lagi asa ndak lepas ya nggak apa-apa</p>
<p>Bagaimana Setelah selesai proses penyembelihan, apa</p>	<p>Setelah hewan disembelihkan ditunggu sampai benar-benar mati, kalok mungkin dulu kan</p>

	hewan ditunggu sampai benar-benar mati?	disembelih ada yang bilang memang kalok ditusuk lehernya untuk mempercepat keluarnya darah bisa lebih cepat mati hewannya, tapi untuk nanti kan terbentur dengan aturan KESRAWAN (Kesejahteraan Hewan) jadi kita sudah melarang untuk menusuk lehernya setelah dipotong itu kita sudah melarang dan hewan dikuliti setelah benar-benar mati, baru boleh dikuliti
9	Hewan yang sudah disembelih selanjutnya hewan akan dikuliti, untuk proses pengulitan yang ada di RPH Pujer itu bagaimana?	Jadi setelah dipotong, dipotong tad ikan menghadap kiblat. Setelah dipotong setelah betul-betul mati baru akan diposisikan sesuai dengan tempat untuk mengikat, baru kemudian dikuliti
10	Setelah proses pengulitan, proses selanjutnya apa yg di lakukan di RPH Bondowoso?	Setelah dikuliti, jeroannya dikeluarkan. tempat untuk membersihkan jeroan sama tempat untuk daging bersih itu beda tempat, itu sudah kita usahakan beda tempat, takutnya nanti ada cemaran bakteri dan lain-lain
11	Apakah Ada penanganan khusus terkait dengan pembersihan jeroan?	Untuk pembersihan jeroan itu ada tempatnya tersendiri yaitu dibelakang, prosesnya dimulai dari ada Namanya <i>rumen</i> kalok dalam istilah jawanya itu babat, babat itu dicuci di campur dengan air kapur, kemudian untuk isi dari babat ada sendiri tong untuk menaruh isi dari pada babat
12	Apakah Ada perlakuan khusus terkait dengan pembersihan jeroan demi menjaga hygiene dari daging tersebut?	Ada perlakuan khusus disitu ada yang sesuai prosedur itu mas pertama sapiteng nya sudah dibuat pembuangannya ke sapiteng juga sudah melalui proses dan untuk limbahnya sendiri yang padat itu sudah bekerja sama dengan kelompok tani untuk dipakai sebagai pupuk terus yang lain nya sesuai standard
13	Setelah hewan dipotong, apakah ada pemeriksaan terkait bagian organ dalamnya?	Setelah dipotong baru diperiksa organ dalamnya terutama biasanya yang mengalami kelainan itu. Karkas juga diperiksa dagingnya juga diperiksa, cumin yang sering da kelainan itu biasanya di hati, paru-paru, ginjal, sama jantung itu yang sering kita periksa, sama limpa
14	Apakah Produk yang ada di RPH Kabupaten Bondowoso di jamin halal?	Kalok halal, saya yakin iya, karena dari tata cara terus juru sembelihnya juga sertifikasinya sudah diakui secara internasional untuk BPPP batu cumin kendalanya di pekerjanya, pekerja dari anak buah jagal. Kadang ya mereka bekerjanya kotar-kotar kayak gitu berpakaianya terlihat kotor, cumin kita pasti tiap minimal setahun itu dua kali yaitu sebelum mau tahun baru sama mau lebaran idul fitri itu kita melakukan uji lab untuk mengetahui kualitas daging kita termasuk disana uji cemaran bakteri, uji percampuran daging, uji percampuran bahan-bahan yang tidak semestinya lah, seperti

		foremalin atau yang lain itu pasti kita lakukan uji, dan bukan hanya dagingnya aja produknya pun kita uji. Jadi daging itu di ambil yang dari RPH sama diambil yang dari pasar itu yang kedua dan yang ketiga produk yang ada, produk yang ad aitu kita ambil kita lab kan juga, yang kita lab kan biasanya bakso, cilok itu yang sering kita lab kan terus masakan-masakan yang sudah jadi itu kita lab kan minimal setahun dua kali
15	Apakah ada label khusus untuk mengetahui kalau daging tersebut halal, misalnya ada stiker halalnya?	Kalok untuk jaminan khusus ada itu dalam bentuk stiker halal dan yang kedua berbentuk surat ijin edar daging yang kita keluarkan. Jadi sebelum kita edarkan ada stiker halal plus surat yang kita keluarkan yaitu surat ijin edar daging
16	Apakah saja Faktor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014 yang ada di RPH kabupaten Bondowoso?	Kalok masalah halalnya kita memang sudah masuk lah karena memang sering temen-temen dari MUI kan kesini melihat proses pemotongan, pengulitan jadi Ketika suatu instansi mensyaratkan instan diluar dinas pertanian dan pangan ini menyarankan ini harus yang di pakek daging yang disembelih secara halal, nah tujuannya pasti kesini ke RPH kan pemotongan semua kan sekarang di RPH, nah jadi mereka instansi ini yang disyaratkan oleh MUI untuk membeli daging yang halal dengan sertifikat halal label halal mereka pasti dating kesini melihat proses pemotongan segala macam proses penyembelihan menanyakan a bapakah ada Juleha ndak sampai kelengkapannya lah, jadi sertifikasinya juleha itu harus ditunjukkan dan di copy untuk mereka biasanya seperti itu
17	Apakah Fasilitas yang memadai juga menjadi factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014?	Keuntungan sebenarnya banyak pertama Juleha nggak perlu dibayar. Juru potongnya minimal serratus sekarang sampai serratus lima puluh. Kedua nggak perlu bersih-bersih tempat, tempat sudah disediakan nggak perlu keluar biaya untuk air, untuk listrik sebenarnya kan enak. Bayarnya kalok jantan itu empat puluh ribu kalok betina lima puluh ribu
18	Apakah factor pendukung penerapan UU No. 33 tahun 2014 di RPH Pujer?	Faktor pendukung ya ada, satu kita memantau pada saat proses pemotongan, contoh kita sebagai dokter hewan memantau bahwa pemotongan menghadap ke kiblat, sebelum di potong membaca bismalah, terus yang kedua produk sendiri alias hewannya sendiri hewan yang halal yaitu sapi dan kita yang mengeluarkan surat ijin potong enunjukkan bahwa sapi itu tidak hasil curian bukan sapi yang dalam kondisi sakit
19	Apakah ada kendala terkait penerapan UU No. 33 tahun 2014 di RPH Bondowoso?	Inikan hambatannya yang pertama tenaga untuk proses pengulitan sama proses pelepasan daging dari tulang itu kan bukan orang-orang RPH mereka








bawa pekerja sendiri jadi kita kesulitan mengatur mereka, terus kalok teknis mereka melakukan pengulitan sama pelepasan daging dan tulang sudah rata-rata sudah pinter semua bagus cumin kendalanya yaitu karena dia pengennya cepat jadi kernyanya sudah nggak karu-karuan lah yang penting mereka butuh cepat selesai, cepet diangkut kepasar karena langganan yang dipasar sudah menunggu itu kendalanya disitu kendala waktu








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Produk Halal ( BPJPH ) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	2 Maret 2022	Silaturahmi Dan Observasi Di Dinas Peternakan Bondowoso	
2	2 Maret 2022	Silaturahmi Dan Minta Izin Dan Sekaligus Dinas Peternakan Bondowoso Sebagai Tempat Penelitian Tesis	
3.	02 April 2022	Wawancara Konteks Dan Keunikan Dinas Peternakan Bondowoso Mengenai Analisa Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso	
4.	13 April 2022	Silaturahmi Menyerahkan Surat Izin Penelitian Dari Kampus UIN KHAS JEMBER Ke Dinas Peternakan Bondowoso	
5.	13 Mei 2022	Wawancara Bersama Kepala Dinas Peternakan Bondowoso	
6.	13 Mei 2022	Wawancara Bersama Dinas Peternakan Prajekan /RPH	
7.	22 Mei 2022	Wawancara petugas Dinas Peternakan Prajekan /RPH	
8.	22 Mei 1 2022		


		Wawancara Bersama Dinas Peternakan Pujer	
9.	23 Mei 2022	Silaturahmi Ketua atau Bagain Administrasi Ke Dinas Peternakan Bondowoso Dan Meminta Data Penting Mengenai Penelitian	
10.	23 Mei 2022	Wawancara Bersama Kepala Dinas Peternakan Pujer	
11.	23 Mei 2022	Wawancara Bersamakaryawan Dinas Peternakan Pujer	
12.	22 Mei 2022	Silaturahmi Kepala Atau Bagain Administrasi Peternakan Pujer Dan Meminta Data Penting Mengenai Penelitian	
13	24 Mei 2022	Silaturahmi Ke Dinas Peternakan Bondowoso Dan Meminta Surat Keterangan Hasil Penelitian	

Jember, 16 Mei 2022  
Mengetahui,  
Peneliti

  
Muzeqqi Madhani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI SIDIQQ



## RIWAYAT HIDUP



MUZEQQI MADHANI dilahirkan di dusun airlangga Desa Suling Kulon, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 November 1988, anak kelima dari pasangan bapak Suyono dan Ibu Kholifah.

Pendidikan sekolah dasar di tempuh di SDN Suling Kulon 02 tamat tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah Ramban kulon Bondowoso. Lulus Madrasah Tsanawiyah tahun 2005, tamat Madrasah Aliyah tahun 2008, dan tamat Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan PGRI Jember tahun 2013

Pendidikan selanjutnya di tempuh di UIN KHAS Jember Program Ekonomi Syariah untuk memperoleh gelar Magister dan selesai pada tahun 2022. Selain menempuh pendidikan di UIN KHAS saat ini penulis sebagai Pendamping sosial Bondowoso.

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT maka penulis mengharapkan kritik dan saran kepada pembaca dari penulisan tesis ini di alamat email [zaki.madhani@gmail.com](mailto:zaki.madhani@gmail.com), atau No Hp 082301494983.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R